

PRAKTEK MUZARA'AH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

ALFIATUN

NIM. 00265001/Syari'ah/Muamalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2004

PRAKTEK MUZARA'AH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh

ALFIATUN

NIM. 00265001/Syari'ah/Muamalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

Drs. H. Ansori, M.Ag.
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Alfiatun
Lamp. : (6 enam) eksemplar

Purwokerto, 27 Agustus 2004
Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi Saudari:

Nama : Alfiatun
NIM : 00265001
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul : PRAKTEK MUZARA'AH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen
Kabupaten Banyumas).

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Alfiatun
N I M : 00265001
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah
Judul Skripsi : PRAKTEK MUZARA'AH MENURUT HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Banjaranyar Kecamatan
Pekuncen Kabupaten Banyumas)

telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal:


8 September 2004

dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S-1) guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 14 September 2004

Dewan Munaqasyah


Ketua Sidang,


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150252267


Sekretaris Sidang,


Ridwan, M.Ag.
NIP. 150299959


Pembimbing,


Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

Penguji I,


Drs. F. Aminudin Aziz, MM.
NIP. 150272603

Penguji II,


Ridwan, M.Ag.
NIP. 150299959

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto,


Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150221223

MOTTO

✧ *'Stand your own as ocean, so that every must be accepted high faith'*

Jadikanlah dirimu sebagai lautan yang luas, apapun kejadian itu harus diterima dengan tawakal dan dengan iman yang tebal.

✧ *'A true companion is loving all the time and is a brother in difficulty'*

Sahabat sejati menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran.

✧ *'Don't forget experiences what have gone away but use those experiences as leader for the future'*

Jangan melupakan pengalaman, karena pengalaman itu dapat menjadi penuntun di kemudian hari.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

- 1. Ayah yang telah meninggalkan Ananda, semoga Allah SWT menempatkannya di antara kekasih-kekasih sejatinya.*
- 2. Bunda Tercinta melalui pancaran wajahnya yang teduh dan tak henti-hentinya berdo'a untuk putri bungsunya tersayang, Allah betapa aku sangat menyayanginya.*
- 3. Kakak-kakak penulis (Mas Prie, Mas Aris, Mas Mu'is, Mba Aas, Mba Umie)*
- 4. Keponakan-keponakan penulis (Mudrik, Ida, Luthfi, Lia, Bayu, Ali, Anis, Iza Fazly, Abimanyu, Awang Dermawan, Rizki)*
- 5. Bapak Dosen Pembimbing (Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag)*
- 6. Teman-teman seperjuangan, khususnya AS dan MUA angkatan "00". Kalian sungguh berarti mudah-mudahan kebersamaan dan keeratan hubungan kita menjadikan Syari'ah tambah maju.*
- 7. Untuk Hezti, Ida, Fitrië, Umie, Titik, Ririn, mba Fauziyah, terima kasih atas segala kenangan dan suasana yang telah kalian berikan, senang, sedih, nyebelin, sampai lucu sekalipun akan selalu ada dalam ingatanku.*
- 8. Buat Mas-mas Elsa Computer, Thank's for everything.*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى
اله وصحبه اجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena atas ijin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa Maha Kuasanya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., yang kasih sayangnya terhadap sesama hamba Allah memancar bagai pancaran sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Suraji, M.Ag., Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan-arahan dan koreksi seperlunya dalam skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan dan pengalaman yang ada dalam diri penulis. Oleh karena itu saran serta kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kebaikan penulisan di masa yang akan datang. Namun demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. *Amin.*

Purwokerto, 27 Agustus 2004

Penulis,



Alfiatun

NIM. 00265001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KONSEP MUZARA'AH DALAM FIQH ISLAM	
A. Pengertian Muzara'ah.....	17
B. Dasar-dasar Hukum Muzara'ah.....	21

C. Syarat dan Rukun Muzara'ah.....	28
D. Bentuk-Bentuk Muzara'ah	34

BAB III PRAKTEK MUZARA'AH DI DESA BANJARANYAR

A. Letak Geografis dan Struktur Pemerintahan	39
B. Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Beragama Penduduk Desa Banjaranyar.....	48
C. Bentuk dan Sistem Muzara'ah di Desa Banjaranyar.....	55
D. Akad dan Pembagian Hasil Panen.....	62

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK MUZARA'AH
DI DESA BANJARANYAR**

A. Modal dan Pembagian Keuntungan	71
B. Jangka Waktu Kerjasama Muzara'ah.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-Saran	80
C. Kata Penutup	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Luas tanah menurut penggunaannya	41
Tabel 2. Daftar RT / RW / Grumbul / Ketuanya	43
Tabel 3. Penduduk menurut kelompok usia	49
Tabel 4. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	50
Tabel 5. Jumlah sarana pendidikan	51
Tabel 6. Penduduk menurut mata pencaharian	52

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha

ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	... ' ...	apostrof
ي	ya	ya	ye

II. Vokal

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dhammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذکر

ditulis *dzukira*

يذهب ditulis *yadzhabu*

2. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي...ي	fathah dan ya	ai	a dan i
و...و	fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *hauला*

III. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... آ...	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

IV. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

1. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
2. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

المزارعة ditulis *muzara'ah*

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Thalhah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madînah al-Munawwarah*

V. Syaddah (Tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا ditulis *rabbânâ*

البرر ditulis *al-birr*

VI. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل ditulis *ar-rajulu*

القلم ditulis *al-qalamu*

VII. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

VIII. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

IX. Singkatan-singkatan

SWT : *Subhânahu Wa Ta'âla*

SAW : *Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam*

RA : *Radhiyallahu 'Anhu*

HR : Hadits Riwayat
hlm. : Halaman
t.t. : Tanpa Tahun
tkp. : Tanpa Kota Penerbit
Penterj. : Penterjemah
dkk : Dan kawan-kawan
Cet. : Cetakan
Ed. : Edisi

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Masalah muamalah merupakan masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pedoman dan tatanannyapun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan kehidupan sesama manusia.

Sebelum orang terjun ke dalam kegiatan muamalah itu, hendaknya kesadaran bermuamalah tertanam lebih dahulu dalam diri masing-masing yang mencakup pemahaman agama, pengendalian diri, pengamalan *akhlakul karimah* dan pengetahuan tentang seluk beluk muamalah.

Merupakan fenomena global bahwa di dunia ini tidak mungkin manusia hidup menyendiri bagaimanapun keadaannya, melainkan harus berhubungan satu sama lain. Karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa bantuan ataupun pertolongan dari orang lain. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...¹

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...”.

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971, hlm. 156-157.

Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda, artinya antara satu dengan yang lain tidak sama keadaannya. Misalnya, ada sebagian di antara mereka yang memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan ataupun keahlian untuk berproduksi, sebaliknya sebagian lagi ada yang memiliki kemampuan dan keahlian tapi tidak memiliki modal untuk menjalankan produksi. Oleh karena itu, kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup serta keperluan lain tidak bisa diabaikan.

Kerja sama, perkongsian ataupun perserikatan sebagaimana yang diajarkan syari'at Islam bisa diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang pertanian, perkebunan, perdagangan dan lain-lain.

Bentuk kerja sama di bidang pertanian dalam transaksi ekonomi Islam disebut dengan istilah *muzara'ah*, yaitu pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapatkan hasil yang telah ditentukan, misalnya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.² Istilah *muzara'ah* di Indonesia lebih dikenal dengan paroan sawah atau ladang, sedangkan penduduk Irak menyebutnya dengan *mukhabarah*.³ Sedangkan penduduk desa Banjarnayar menyebutnya "maro" sawah.

Sistem seperti ini dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di Khaibar kepada orang Yahudi dengan sistem bagi hasil, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Ibnu 'Umar:

² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993, hlm. 383.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 277.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى

خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا⁴

“Dari Ibnu ‘Umar RA bahwa Rasulullah SAW memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi supaya digarap dan ditanaminya palawija dengan akad mendapat separuh dari penghasilannya”.⁵

Hadits tersebut di atas menjadi salah satu hadits yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung sudut pandang mereka di mana mereka berpegang bahwa pembagian hasil panen adalah halal didasarkan argumentasi bahwa Nabi SAW hanya melarang bentuk-bentuk bagi hasil panen di mana satu pihak mendapatkan bagian dalam kondisi di mana ia akan memperoleh jumlah produksi yang istimewa atau bahwa produk khusus dari bagian tertentu di atas tanah akan jatuh padanya.⁶

Menurut Jumhur Ulama syarat-syarat *muzara'ah* ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Sedangkan syarat yang berkaitan hasil adalah:⁷

1. Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya)

⁴ Hadits riwayat Bukhari, dari Ibnu Muqatil, dari ‘Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar. Lihat al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin ‘Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz III*, t.t., tkp. Dâr al-Fikr, Bab *Muzara'ah* bersama Orang Yahudi, hlm. 69.

⁵ Achmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari jilid III*. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992, Bab *Muzara'ah* bersama Orang Yahudi, Hadits no. 2226, hlm. 398.

⁶ Zianuddin Ahmad, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1998, hlm. 37.

⁷ Abdul Azis Dahlan (et.al.), Editor, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1273.

2. Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan, seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
3. Pembagian hasil panen itu ditentukan terlebih dahulu (setengah, sepertiga atau seperempat) sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan survey awal di daerah objek penelitian yakni desa Banjaranyar, terjadi perbedaan pembagian hasil panen yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari modal yang telah diinvestasikan, antara petani pemilik tanah dan petani penggarap berdasarkan benih yang akan ditanam. Di mana meskipun dalam akad kerja sama *maro* ditetapkan persentase bagi hasil adalah 50 : 50 (setengah-setengah) berapapun hasil panen yang diperoleh, tetapi pada kenyataannya, ketika penggarap tidak memiliki modal berupa benih untuk ditanam, pemilik tanah memberikan bantuan atau pinjaman berupa benih tersebut sebanyak jumlah yang dibutuhkan oleh petani penggarap, kemudian ketika tiba saatnya bagi hasil panen, pemilik tanah mengambil terlebih dahulu hasil panen sebanyak jumlah yang diberikan atau dipinjamkan kepada petani penggarap pada awal ketika pemilik memberikan pinjaman benih kepada petani penggarap dan sisa hasil panen baru dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan.⁸

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan *muzara'ah*, baik dari segi pelaksanaannya maupun dari hukum keabsahannya, khususnya di wilayah desa Banjaranyar kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas yang menjadi objek

⁸ Wawancara dengan Bapak Amirudin tanggal 11 April 2004.

penelitian. Untuk itulah, penulis bermaksud menuangkannya dalam bahan skripsi dengan judul: "*PRAKTEK MUZARA'AH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Ds. Banjaranyar, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas)*"

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam mengartikan judul skripsi ini, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul di atas yaitu istilah *muzara'ah*.

Muzara'ah adalah suatu istilah yang dipakai untuk suatu perjanjian antara petani penggarap yang bermufakat dengan pemilik tanah dengan memberikan tanah itu kepadanya untuk diusahakan, ditanam dan hasilnya nanti dibagi di antara mereka berdua secara separoh-separoh (pada umumnya) atau $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{1}{3}$ untuk petani penggarap atau dengan cara yang lain dari pada itu.⁹ Adapun benih bisa dari penggarap maupun pemilik tanah.

Maksud judul secara keseluruhan dalam skripsi ini adalah suatu pembahasan yang berusaha untuk melakukan penelitian lapangan tentang bagaimana proses transaksi *muzara'ah* yang dilakukan di desa Banjaranyar, meliputi bentuk dan sistem *muzara'ah*, akad dan pembagian hasil panen serta menyelidiki apakah proses transaksi *muzara'ah* yang dilakukan di desa tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum.

⁹ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, hlm. 215.

C. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang masalah di atas, maka penulis perlu membatasi pembahasan skripsi ini pada praktek *muzara'ah* menurut hukum Islam di desa Banjaranyar. Adapun rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai acuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses transaksi *muzara'ah* yang dilakukan di desa Banjaranyar?
2. Apakah proses transaksi *muzara'ah* di desa Banjaranyar sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah di atas, maka ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai proses transaksi *muzara'ah* yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di desa Banjaranyar;
2. Untuk mengetahui apakah proses transaksi *muzara'ah* di desa Banjaranyar sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum;

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan khususnya jurusan Syari'ah Program Studi Muamalah STAIN Purwokerto;
2. Memberikan informasi bagi penulis maupun pembaca mengenai konsep *muzara'ah* dalam fiqh Islam;
3. Sebagai syarat guna memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah Program Studi Muamalah STAIN Purwokerto.

E. Telaah Pustaka

Literatur tentang *muzara'ah* sudah cukup banyak disajikan, namun penyajiannya lebih mengarah pada teori bukan pada praktek yang sesungguhnya. Adapun pembahasan tersebut hanya dalam bentuk artikel-artikel yang terbatas hialamannya, sehingga kurang sistematis dan detail. Oleh karena itu, penulis mencoba membahas persoalan yang sama secara lebih sistematis dan detail.

Setelah penulis melakukan penelusuran literatur pada perpustakaan STAIN Purwokerto, sepengetahuan penulis belum terdapat skripsi yang membahas tentang *muzara'ah*. Sedangkan di perpustakaan UNSOED terdapat sebuah laporan hasil penelitian yang sejenis dengan *muzara'ah* yaitu "Bagi Hasil Pertanian di Kec. Kedung Banteng Kab. Dati II Banyumas: Suatu Studi Implementasi Hukum Nasional" oleh Soebagyo Rahardjo dkk, tahun 1985, fakultas hukum UNSOED. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penulis lebih menekankan substansinya pada hukum Islam sedangkan penelitian Soebagyo Rahardjo lebih menekankan substansinya pada hukum nasional.

Penulis dalam menganalisis data-data yang diperoleh merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber primer. Sedangkan untuk mendukung sumber primer, penulis menggunakan buku-buku yang membahas tentang *muzara'ah* sebagai sumber sekunder.

Adapun buku-buku yang akan penulis gunakan sebagai sumber sekunder adalah:

Afzalur Rahman dalam bukunya *Doktrin Ekonomi Islam* jilid 2 yang menerangkan masalah para penentang dan pendukung pengolahan tanah yang dipersewakan dengan sistem bagi hasil. Selain itu juga menyebutkan secara detail

bentuk-bentuk *muzara'ah* baik yang dianggap terlarang maupun yang dibolehkan oleh para ahli fiqh.¹⁰

Muhammad Rawwas Qal'ahji dalam *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab ra.*, buku ini menjelaskan tentang *muzara'ah* yang meliputi pengertian, hukum serta syarat-syarat *muzara'ah* berdasarkan kerja sama pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Sahabat 'Umar bin Khattab ra. Menurut beliau *muzara'ah* adalah sebuah transaksi (akad). Jadi, juga disyaratkan harus adanya dua orang yang melakukan transaksi sebagaimana juga disyaratkan dalam jual beli.¹¹

Selanjutnya Fuad Mohd Fachruddin menyebutkan bahwa penggarap dan pemilik tanah menunaikan tugasnya menurut kebiasaan yang berlaku pada sistem *muzara'ah*. Di sini disebutkan apa yang menjadi tanggungan pemilik tanah, petani penggarap dan mereka berdua. Dalam hal menyediakan semua yang dibutuhkan oleh usaha itu, seperti alat penyiram dari kayu atau benda lainnya menjadi tanggungan mereka berdua.¹²

M. Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* menjelaskan dengan lebih terinci mengenai konsep *muzara'ah* dalam Islam, meliputi pengertian, hukum akad *muzara'ah*, syarat dan rukun, akibat akad *muzara'ah* serta berakhirnya akad *muzara'ah*. Di dalam buku tersebut, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Penterj. Soeroyo Nastangin), Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 285-289.

¹¹ Muh.Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab RA*, (Penerj. M.Abdul Mujieb, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, hlm. 388.

¹² Fuad Mohd Fachruddin, *Op. Cit.*, hlm. 216-217.

bahwa dilihat dari segi sah akad *muzara'ah*, maka ada empat bentuk *muzara'ah*. Tiga di antaranya dipandang sah dan yang satu dipandang tidak sah.¹³

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* dan *musyqaqah* tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu dianggap qabul sebagaimana terdapat dalam bukunya Rahmat Syafe'i yaitu *Fiqh Muamalah*.¹⁴

Selanjutnya dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan contoh ijab dan qabul menurut Jumhur Ulama, yaitu: "saya serahkan lahan pertanian ini kepada engkau untuk diolah, dan hasilnya nanti kita bagi berdua." Kemudian petani penggarap menjawab: "saya terima lahan pertanian ini untuk diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Jika hal ini telah terlaksana, maka akad itu telah sah dan mengikat. Namun, Ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa penerima (*qabul*) akad *muzara'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tapi boleh dengan tindakan yaitu petani penggarap langsung mengolah lahan tersebut.¹⁵

Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam *Minhajul Muslim* mengulas tentang pendapat para ahli fiqh tentang *muzara'ah* dengan masing-masing argumennya. Perbedaan pendapat para ulama tentang *mukhabarah* lebih keras daripada perbedaan pendapat mereka tentang *muzara'ah*.¹⁶

¹³ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 277.

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 207.

¹⁵ Abdul Azis Dahlan (*et.al*), Editor, *Loc. Cit.*

¹⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Penerj. Fadhli Bahri) Jakarta: Darul Falah, 2002, hlm. 522.

Dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Muhammad Syafi'i Antonio hanya menyebutkan sedikit mengenai pengertian dan landasan syari'at daripada *muzara'ah*.¹⁷

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam buku *Halal dan Haram dalam Islam* menyatakan bahwa ada suatu bentuk *muzara'ah* yang sudah biasa berlaku di zaman Nabi, tapi oleh beliau dilarangnya karena terdapat unsur-unsur penipuan dan kesamaran yang berakibat pada persengketaan dan bertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam dalam seluruh lapangan.¹⁸

Dari buku-buku yang telah disebutkan di atas, sepanjang pengetahuan penulis pembahasan tentang *muzara'ah* lebih banyak terdapat dalam ensiklopedi-ensiklopedi. Selain buku-buku tersebut, masih ada buku-buku lain seperti *Masail Fiqhiyahnya Masjfuk Zuhdi* yang menyatakan bahwa sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* (sewa tanah) baik bagi pemilik tanah ataupunenggarapnya.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti langsung ke lapangan pada masalah

¹⁷ Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 99.

¹⁸ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 384.

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet. III, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992, hlm. 133.

“Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%, atau 20-25% atau lebih.”²²

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik *statified sampling* (sampel berstrata), di mana pengambilan sampel dilakukan pada suatu populasi yang terbagi atas beberapa sub kelompok dan masing-masing kelompok diambil sampel terpisah.²³

Petani desa Banjaranyar yaitu berdasarkan letak/jarak lahan pertanian yang diolah dari jalan raya, yaitu jalan yang dilalui oleh semua kendaraan bermotor, maka penulis menetapkan tiga strata yang akan digunakan sebagai berikut. Yaitu:

- 1) 0 sampai dengan 500 meter
- 2) 500 sampai dengan 1000 meter
- 3) lebih dari 1000 meter

Dari masing-masing strata, diambil sampel secara seimbang masing-masing 10 orang. Jadi total jumlah petani yang akan penulis jadikan sampel berjumlah 30 orang terdiri dari pemilik tanah dan petani penggarap termasuk di dalamnya tokoh agama desa Banjaranyar.

3. Metode Pengumpulan Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.²⁴ Data dalam suatu penelitian dapat diperoleh

²² *Ibid.*, hlm. 120.

²³ Saefudin Azwar, *Op.Cit.*, hlm. 84.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 100.

melalui bahan-bahan kepustakaan maupun secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dinamakan data sekunder.²⁵

Dalam usaha pengumpulan data, yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode:

a. Metode Observasi

Metode *Observasi* yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁶ Metode ini penulis gunakan untuk melakukan observasi pendahuluan tentang bagaimana proses pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Banjaranyar. Penulis menggunakan teknik observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data di mana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.²⁷

b. Metode *Interview* (wawancara)

Metode *Interview* yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁸ Metode ini penulis gunakan dengan cara tanya

²⁵ Ronny Hanitidjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 24.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 82.

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994, hlm. 162.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 193.

jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan *muzara'ah*, yaitu para petani baik petani penggarap maupun pemilik tanah serta tokoh agama desa Banjaranyar.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger dan agenda yang ada relevansinya dengan penelitian.²⁹ Metode tersebut penulis gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh pada kantor kepala Desa Banjaranyar, terutama dokumen maupun catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data-data yang telah disajikan, penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

a. Deskriptif Analisis

Deskriptif Analisis adalah analisis yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.³⁰

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 236.

³⁰ Saefudi Azwar, *Op.Cit.*, hlm.126.

b. Metode Deduktif

Yaitu cara menganalisa data yang berpangkal tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³¹

c. Metode Induktif

Yaitu cara menganalisa data dari hal-hal yang bersifat khusus dan mempunyai unsur-unsur yang sama sehingga digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.³²

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari: judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi. Pengklasifikasian penulisan terdiri dari lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan penulisan yang meliputi latar belakang masalah; penegasan istilah; perumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; telaah pustaka; metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua akan diketengahkan tentang konsep *muzara'ah* dalam fiqh Islam yang terdiri dari empat sub pokok bahasan yaitu pengertian *muzara'ah*; landasan atau dasar hukum *muzara'ah*; syarat dan rukun *muzara'ah* serta bentuk-bentuk *muzara'ah* dalam Islam.

³¹ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 36.

³² *Ibid.*, hlm. 42.

Bab ketiga menerangkan tentang proses transaksi *muzara'ah* di desa Banjaranyar, meliputi letak geografis dan struktur pemerintahan; kehidupan sosial, ekonomi dan beragama penduduk desa Banjaranyar; bentuk dan sistem *muzara'ah* serta diakhiri dengan akad dan pembagian hasil panen.

Bab keempat adalah bab inti dari penulisan ini, yang merupakan analisis terhadap proses transaksi *muzara'ah* di desa Banjaranyar, meliputi analisis terhadap modal dan pembagian keuntungan serta jangka waktu yang dilakukan.

Bab terakhir atau bab kelima, yang terdiri dari tiga sub pokok bahasan yaitu kesimpulan dari penelitian; saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KONSEP MUZARA'AH DALAM FIQH ISLAM

A. Pengertian Muzara'ah

Menurut bahasa *muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *muzara'ah* yang berarti *tharh az-zur'ah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah modal (*al-hadzr*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan yang kedua adalah makna hakiki.¹

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa: Pengertian *muzara'ah* secara etimologi (bahasa) adalah bentuk kata yang mengikuti *wazan mufa'alah* dari akar kata *az-Zar'u*, yang memiliki dua macam arti, yaitu:² 1) menumbuhkan (makna hakiki) dan 2) menabur benih di tanah (makna majaz).³ Menurut pendapat para ahli bahasa yang masyhur bahwasanya masdar yang berbentuk *wazan mufa'alah* pasti menunjukkan terjadinya suatu perbuatan dari dua orang. Seperti perkataan *musyarakah* yang artinya saling bersekutu dan *mudharabah* yang artinya saling memikul.⁴

Dari pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa perkataan *muzara'ah* menurut pengertian etimologi adalah persekutuan dalam menggarap tanah.⁵ Oleh

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 153.

² Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab jilid IV*, (Penerj. Moh. Zuhri dkk.), Semarang: CV. Asy-Syifa', hlm. 15.

³ Makna majas adalah lafazh yang tidak diartikan dengan arti yang sebenarnya atau hakiki, melainkan dengan arti yang ditunjukkan atau dikehendaki oleh suatu keadaan, M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 186.

⁴ Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁵ *Ibid*, hlm. 18.

karena itu, maka terdapat larangan seorang manusia mengucapkan: “saya telah menumbuhkan”. Tetapi hendaklah ia mengucapkan: “saya bertani”, sebagaimana telah diisyaratkan dengan Firman-Nya dalam surat Al-Waqi’ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ⁶

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya?”

Dari ayat di atas, Allah SWT menisbahkan kepada hamba-hamba-Nya bertani atau bercocok tanam, yaitu menaburkan benih ke dalam tanah. Sedangkan yang menumbuhkan adalah Allah SWT. Mereka tidak akan mampu mengakuinya secara jujur, sebab kalau menumbuhkan itu merupakan upaya mereka, sudah barang tentu benih yang ditanam pasti tumbuh. Padahal realitanya tidak demikian. Karena mereka kadang-kadang menaburkan benih, tetapi sama sekali tidak tumbuh.⁷ Adapun Rachmat Syafe’i dalam bukunya menyebutkan bahwa secara etimologi, *muzara’ah* adalah *wazan mufa’alah* dari kata *az-Zar’u* yang sama artinya dengan *al-Inbat* (الْإِنْبَاتُ) yaitu menumbuhkan.⁸

Muzara’ah dinamai pula dengan *mukhabarah* dan *muhaqalah*. Orang-orang Irak menamakan *muzara’ah* dengan istilah *al-qarah*.⁹

Sedangkan definisi *muzara’ah* menurut terminologi syara’ (istilah) para ulama ahli fiqih Islam (fuqaha) berbeda pendapat antara lain:

⁶ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971, hlm. 896.

⁷ Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁸ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 205

⁹ *Ibid.*

- a. Menurut Ulama madzhab Maliki, bahwa *muzara'ah* adalah:

المُزَارَعَةُ هِيَ الشَّرْكَةُ فِي الْعَقْدِ¹⁰

“Bersekutu dalam akad”

- b. Menurut Ulama Madzhab Hambali, bahwa *muzara'ah* adalah:

المُزَارَعَةُ هِيَ دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا¹¹

“*Muzara'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua”

Sedangkan dalam bukunya, Hendi Suhendi menyebutkan pengertian

muzara'ah menurut ulama Hanabilah adalah:

أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمُزَارَعَةَ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ
بِزْرَعِهَا وَيُدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ¹²

“Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.”

- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, membedakan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah*:

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ
وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَدْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ¹³

¹⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 154.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 272.

¹² Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*

¹³ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 206.

“Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah”

d. Menurut Ulama Hanafiyah, *muzara'ah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ¹⁴

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”

Adapun Abdul Rahman al-Jaziri menyebutkan bahwa *muzara'ah* dalam pengertian syara' menurut ulama madzhab Hanafi adalah suatu akad perjanjian pengolahan tanah dengan memperoleh hasil sebagian dari penghasilan tanah itu.¹⁵

Jelasnya, bahwa *muzara'ah* adalah suatu peristilahan mengenai akad perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap yang mengolah tanah tersebut.¹⁶

Pengertian *muzara'ah* dalam bukunya Muh. Syafi'i Antonio adalah suatu istilah kerja sama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami, diolah dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Menurut Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *muzara'ah* adalah seseorang memberikan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut (misalnya sepertiganya atau separuhnya).¹⁷

¹⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 153.

¹⁵ Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 18.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Penerj. Fadhli Bahri), Jakarta: Darul Falah, 2002, hlm. 521.

Sedangkan dalam *Kifayatu' Akhyar* disebutkan, *muzara'ah* adalah menyewa pekerja untuk bercocok tanam pada sawah dan ladang itu dengan membayar sebagian dari hasil tanah itu. Imam Rafi'I dan Imam Nawawi berkata: "Bahwa dalam *muzara'ah* itu, benih-benih tanaman mesti dikeluarkan oleh tuan punya tanah. Sedangkan dalam *mukhabarah*, benih-benih mestinya ditanggung oleh si pengusaha".¹⁸ Berbeda dengan apa yang dikatakan Sulaiman Rasjid bahwa dalam *muzara'ah* benihnya berasal dari petani (yang bekerja) sedangkan dalam *mukhabarah* benihnya berasal dari yang punya tanah.¹⁹

B. Dasar-dasar Hukum Muzara'ah

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit tentang dasar hukum *muzara'ah*, tetapi dalam al-Qur'an hanya menyebutkan secara global seperti yang terdapat dalam Firman-Nya yakni surat Al-Maidah ayat 2 berikut ini:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...²⁰

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ..."

Ayat tersebut di atas memerintahkan kepada manusia agar saling memberikan pertolongan dalam segala sesuatu yang memberi manfaat kepada umat baik mengenai dunia maupun akhirat, salah satunya dengan melakukan

¹⁸ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Bagian Pertama*, (Penerj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthofa), Surabaya: CV Bina Iman, 2003, hlm. 708.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. 22, Bandung: CV. Sinar Baru, 1989, hlm. 283.

²⁰ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 156-157.

kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil tanaman. Dengan kata lain perintah melakukan *muzara'ah* didasarkan atas keumuman ayat tersebut di atas. Secara khusus, kebolehan *muzara'ah* tertuang dalam sabda Rasulullah SAW.

Perkara *muzara'ah* diperbolehkan sebagian sahabat, tabi'in dan para imam, serta tidak diperbolehkan oleh sebagian yang lain. Adapun dalil yang menyatakan bahwasanya kerja sama *muzara'ah* (pengolahan tanah secara bagi hasil) dibolehkan adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menyewakan tanah kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian separuh hasilnya untuk pemilik tanah. Hadits ini diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, diantaranya Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas dan Jabir RA.

Bunyi sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar RA. adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ
مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ²¹

*“Bersumber dari Ibnu 'Umar sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mempekejakan penduduk Khaibar dengan upah separuh hasil panen tanah yang digarap berupa buah atau tanaman.”*²²

²¹ Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dari Ahmad bin Hanbal, dari Zuhair bin Harb, dari Yahya, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Lihat Imam Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi jilid V*, Beirut: Dar al-Fikr, Bab musaqat dan muamalah dengan imbalan sebagian penghasilan buah maupun tanaman, hlm. 172.

²² Adib Bisri Musthofa dkk., *Tarjamah Shahih Muslim jilid III*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, Bab musaqat dan muamalah dengan imbalan sebagian penghasilan berupa buah atau tanaman, hlm. 60.

Hadits tersebut dijadikan alasan oleh orang-orang yang membolehkan *muzara'ah*, seperti ulama Madzhab Maliki, Hambali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (keduanya sahabat Imam Abu Hanifah), Ahmad dan Abu Dawud azh-Zhahiri, dan mereka berkata: “*muzara'ah* adalah perkara yang baik dan sudah biasa berlaku yang juga dikerjakan oleh Rasulullah SAW sampai beliau meninggal dunia dan kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin sampai mereka meninggal dunia dan kemudian diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Sehingga tidak seorangpun ahli bait Nabi di Madinah yang tidak mengerjakan hal ini, begitu pula istri-istri Nabi SAW sepeninggal beliau”²³

Fuad Mohd Fachruddin berpendapat, sebab bolehnya *muzara'ah* ialah karena *muzara'ah* merupakan perkongsian antara uang dengan kerja (tenaga uang dan tenaga kerja). Bolehnya ini sesuai dengan bolehnya *mudharabah*, hubungan antara *muzara'ah* dengan *mudharabah* ialah bahwa kedua-duanya terdapat tujuan mengatasi kebutuhan masing-masing.²⁴

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar tersebut, menurut Amir Syarifuddin dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan penduduk Khaibar adalah kerja sama, bukan upah-mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa-menyewa dengan pemilik tanah. Karena sewa-

²³ Syekh Muh. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993, hlm. 384.

²⁴ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, 218.

menyewa dalam muamalah atau upah-mengupah harus jelas dan pasti nilainya, bukan dengan hasil yang belum pasti.²⁵

Sebaliknya ulama yang menyatakan tidak boleh muamalah dalam bentuk *muzara'ah* berpendapat bahwa muamalah yang dilakukan Nabi SAW ini adalah upah-mengupah dengan pekerja tani dan sewa tanah dengan pemilik tanah.²⁶

Selain itu, menurut ahli Fiqih yang tidak membolehkan *muzara'ah* seperti Imam Abu Hanifah, Zufair bin Huzail bin Qais al-Kufi serta ulama madzhab Syafi'i menyatakan bahwa mengenai kerja sama Rasulullah SAW dengan penduduk Khaibar dalam mengelola tanah bukan merupakan *akad muzara'ah* melainkan *al-kharaj al-muqasamah*, yaitu ketentuan yang harus dibayarkan kepada Rasulullah SAW setiap kali panen dalam persentase tertentu.²⁷

Selain itu, mereka beralasan bahwa obyek dalam *muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang akan dijadikan imbalan untuk petani penggarap merupakan hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) kadar atau ukuran. Sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas, karena mungkin saja pertanian itu tidak menghasilkan sehingga penggarap tidak mendapat apa-apa dari hasil kerjanya. Oleh karena itu *muzara'ah* tidak sah.²⁸ Sebaliknya ahli fiqh yang membolehkan beralasan bahwa akad yang dilakukan dalam *muzara'ah* adalah jelas, yaitu kerja sama antara

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 241.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 274.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 273.

pemilik tanah dan petani sebagai pengelola berdasarkan hadits yang riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar tersebut di atas.

Pendapat Imam Abu Hanifah terhadap sistem penggarapan dengan pembagian hasil tanaman mencakup tiga hal, yaitu:

1. Rasulullah SAW dengan tegas melarang sistem *mukhabira* yang dalam bahasa daerah di Madinah dianggap mempunyai makna yang sama dengan *muzara'ah*;
2. Membuat perjanjian penggarapan dengan menyewa tenaga kerja untuk memperoleh sebagian dari hasil produksi, sehingga nampak seperti *kafiz tahlan* yang terlarang itu, jadi dengan sendirinya perjanjian tersebut menjadi terlarang;
3. Kadar sewanya tergantung jika tanah itu berproduksi, yang berarti ada hasil yang diperoleh, tapi jika rusak maka, maka tidak ada hasil yang diperoleh. Jadi sewanya tidak tetap, oleh karena itu sistem ini terlarang.²⁹

Adapun mengenai transaksi yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi di Khaibar tidak menampakkan suatu penggarapan yang dipaksakan, tetapi lebih bersifat semacam pembayaran *upeti* yang boleh dibayarkan dengan hasil bumi sesuai dengan kesepakatan atau kemampuan mereka.³⁰

Ibnu 'Abbas pernah menyatakan bahwa tujuan pelarangan bentuk-bentuk pengolahan tertentu oleh Rasulullah SAW semata-mata untuk mendorong semangat kedermawanan dalam masyarakat, sebagaimana bunyi riwayat berikut ini:

²⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2* (Penerj. Soeroyo Nastangin), Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 283.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 284.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ
وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا³¹

“Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata: “Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah melarang *muzara’ah*.” Tetapi Ibnu ‘Abbas meneruskannya sebagai berikut: “Apabila seseorang dari kamu semua itu memberikan tanah (untuk ditanami tanpa mengambil bagian apa-apa dari hasilnya) kepada saudaranya, maka hal itulah yang lebih baik daripada mengambil hasil tanahnya, menurut perhitungan yang ditentukan.”³²

Selain hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar RA, yang digunakan mayoritas ahli hukum sebagai dasar dibolehkannya *muzara’ah*, ada pula hadits lain yaitu hadits riwayat Imam Bukhari dari Jabir RA yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara’ah* dengan rasio bagi hasil $\frac{1}{3}$: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$: $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$.³³ Sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَ النِّصْفِ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.³⁴

³¹ Hadits riwayat Bukhari, dari Qabhisah, dari Sufyan, dari ‘Amr, dari Thawus, dari Ibnu ‘Abbas. Lihat Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari juz III*, t.t., tkp., Dar al-Fikr, Bab apa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW yang sebagian memberikan pertolongan kepada sebagian yang dalam menanam dan memetik buah-buahan, hlm. 72.

³² Achmad Sunarto, dkk., *Tarjamah Shahih Bukhari jilid III*, Semarang: CV Asy Syifa’, Hadits no. 2237, hlm. 407.

³³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 99.

³⁴ Hadits riwayat Bukhari dari ‘Ubaidillah bin Musa, mengabarkan kepada Auza’i, dari Atho’, dari Jabir RA. Lihat Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Loc. Cit.*

“Dari Jabir RA, ia berkata: mereka menanamkannya dengan upah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dan separo hasil. Maka Beliau Nabi SAW bersabda: Barang siapa mempunyai tanah, maka agar menanaminya atau memberikan upah kepada saudaranya. Kemudian kalau ia tidak mau melakukan, ditahan saja tanah itu.”³⁵

Beberapa orang Sahabat Rasulullah SAW, termasuk Qadits bin Muslim, Abu Ja'far, Ibn Shaibadan dan Musa bin Talhah mengatakan bahwa setiap kelalaian kaum Muhajirin di Madinah pernah menggarap tanah dengan sistem bagi hasil kepada para pemiliknya.

Sebagaimana hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Ja'far berikut ini:

قَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلَ بَيْتِ هِجْرَةِ إِلَّا
يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ
وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ³⁶

“Berkatalah Qa'is bin Muslim dari Abu Ja'far, berkata: Keluarga rumahnya orang-orang yang hijrah itu tidak menggarapkan tanahnya kecuali dengan memberi hasil sepertiga atau seperempatnya. Dan yang menggarapkan ialah Ali dan Sa'ad bin Abi Waqash, Abdullah bin Mas'ud, 'Umar bin 'Abdul Azis, Qasim, 'Urwah bin Zubair, keluarga Abu Bakar, keluarga 'Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin.”³⁷

Dengan kata lain hadits tersebut menceritakan bahwasanya tidak ada satu keluarga pun di Madinah yang tidak menyerahkan tanah mereka untuk diolah dengan ketentuan ditukar dengan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ dari hasil tanah tersebut.

³⁵ Achmad Sunarto dkk., *Op. Cit.*, hlm. 406.

³⁶ Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. Cit.*, Bab menggarapkan Tanah dengan Bagi Hasil dan lain sebagainya, hlm. 68.

³⁷ Achmad Sunarto dkk., *Op. Cit.*, hlm. 396.

Itulah dalil tentang kerja sama *muzara'ah* yang masyhur, yang pada pokoknya dalil tersebut memiliki dua macam hal, yaitu:

1. Bahwasanya kerja sama macam itu khusus pada tanah yang telah ditanami kurma, sebagaimana kebiasaan yang ada di bumi Khaibar;
2. Bahwa kerja sama itu bisa jadi pada tanah yang bersifat umum, baik yang sudah ditanami maupun yang belum ditanami.³⁸

C. Syarat dan Rukun Muzara'ah

1. Syarat-syarat Muzara'ah

Konsep syari'at Islam mengenai syarat-syarat *muzara'ah* di kalangan ahli fiqh juga terjadi perbedaan pendapat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perbedaan tersebut, berikut ini penjelasannya.

a. Menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani

Keduanya merupakan sahabat Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa *muzara'ah* memiliki beberapa syarat, di antaranya:

- 1) Syarat aqid atau orang yang melangsungkan akad
 - a) Mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh.³⁹ Adapun menurut Jumhur Ulama keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap melakukan tindakan hukum.⁴⁰

³⁸ Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 45.

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 208.

⁴⁰ M Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 276.

b) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.⁴¹ Dengan kata lain bahwa Imam Abu Yusuf dan Muhammad tidak menyetujui syarat tersebut, karena akad *muzara'ah* tidak hanya dilakukan antara sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan nonmuslim.⁴²

2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman.

Yaitu disyaratkan adanya penentuan macam tanaman apa saja yang akan ditanam,⁴³ apakah gandum, kapas, padi, ataukah yang lainnya.

3) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzara'ah*.

Alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.⁴⁴

4) Syarat dengan garapan (tanah yang akan diolah)

a) Memungkinkan untuk digarap yaitu apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan.⁴⁵

b) Jelas dan ada penyerahan tanah.⁴⁶ Jelas di sini adalah bahwa tanah tersebut diketahui batas-batasnya, bentuk, ukuran serta merupakan milik sempurna dari pemiliknya.

⁴¹ Rahmat Syafe'i, *Loc. Cit.*

⁴² M. Ali Hasan, *Loc. Cit.*

⁴³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 158.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 159.

⁴⁵ Rahmat Syafe'i, *Loc. Cit.*

⁴⁶ *Ibid*.

5) Syarat tanaman yang dihasilkan⁴⁷

- a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (prosentasenya ketika akad).
- b) Hasil adalah milik bersama, bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
- c) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
- d) Tidak disyaratkan bagi salah satu pihak penambahan yang *ma'lum*.

6) Syarat mengenai jangka waktu

Dalam *muzara'ah* diharuskan menetapkan jangka waktu secara jelas, jika tidak maka dipandang tidak sah.⁴⁸ Menurut Jumhur Ulama, untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.⁴⁹

b. Menurut Ulama Malikiyah

Syarat-syarat *muzara'ah* menurut ulama madzhab Maliki (Malikiyah) adalah:

- 1) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih yang sama dengan benih kawannya dalam jenis dan sifatnya.⁵⁰

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 158-159.

⁴⁸ Rahmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 209.

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 277.

⁵⁰ Rahmat Syafe'i, *Loc. Cit.*

- 2) Akad penyewaan tanah tidak mengandung sesuatu yang terlarang, misalnya bumi atau tanah dijadikan sebagai imbalan benih, baik berupa makanan ataupun bukan makanan.⁵¹
 - 3) Kedua orang yang bekerja sama hendaknya sama-sama dalam memperoleh keuntungan. Artinya, masing-masing memungut keuntungan sesuai dengan modal yang diserahkan.⁵²
 - 4) Mencampurkan bahan makanan pokok dari masing-masing orang yang bekerjasama, baik berupa biji-bijian ataupun yang lainnya.⁵³
- Dalam hal syarat pertama, berbeda dengan apa yang disebutkan Abu Bakar Jabir al-Jazairi bahwa bibit harus berasal dari pemilik tanah, adapun jika bibit dari penggarap dinamakan *mukhabarah*.⁵⁴

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Tidak seperti ulama Malikiyah yang mensyaratkan persamaan hasil antara pemilik tanah dan penggarap, maka ulama madzhab Syafi'i tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh kedua aqid dalam *muzara'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musyaqah*. Mereka berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.⁵⁵

⁵¹ Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁵² *Ibid*, hlm. 35.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Penterj. Fadhli Bahri), Jakarta: Darul Falah, 2002, hlm. 522.

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Loc. Cit.*

d. *Menurut Ulama Hanabilah*

Agar akad kerja sama *muzara'ah* dianggap sah menurut hukum, maka ulama madzhab Hanbali sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan penghasilan antara dua orang yang melakukan akad.⁵⁶ Akan tetapi mereka juga mensyaratkan yang lainnya, yaitu:

- 1) Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- 2) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- 3) Mengetahui dengan jelas benih yang akan ditanam.

Muh. Rawwas Qal'ahji dalam bukunya memberikan syarat-syarat *muzara'ah* berdasarkan apa yang dilakukan oleh 'Umar bin Khattab RA., ketika beliau melakukan kerja sama pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil dengan penduduk Khaibar, yaitu:

- a. *Muzara'ah* adalah sebuah transaksi (akad). Jadi, juga disyaratkan adanya dua orang yang melakukan transaksi sebagaimana juga disyaratkan dalam jual beli;
- b. Tidak ada kebodohan di tempat akad, maksudnya tanaman dan tanahnya diketahui agar tidak menimbulkan perselisihan;
- c. Hendaknya bagian untuk pekerjaanya jelas dari yang akan dihasilkan, seperti $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$;
- d. Tidak mensyaratkan adanya batas waktu dalam *muzara'ah*;

⁵⁶ *Ibid.*

- e. Boleh diadakan syarat bahwa bijinya dari si pekerja, sebagaimana boleh disyaratkan bijinya dari pemilik tanah.

2. Rukun-rukun Muzara'ah

Rukun *muzara'ah* dalam Islam sebagaimana syarat-syarat *muzara'ah* yang telah dijelaskan, di dalamnya juga terdapat perbedaan antara ahli fiqh. Jumhur Ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, mengemukakan rukun-rukun *muzara'ah* sebagai berikut:⁵⁷

- a. pemilik lahan,
- b. petani penggarap,
- c. objek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani penggarap (hasil yang diperoleh sebagai keuntungan),
- d. ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik tanah) dan qabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani)

Kerja sama *muzara'ah* adalah kehendak dan keinginan dua pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara yang lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerja sama secara suka rela.⁵⁸

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya rukun *muzara'ah* ada empat macam, yaitu:⁵⁹

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 275.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 242.

⁵⁹ Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 24.

- a. Ada tanah yang diolah.
- b. Benih yang akan ditanam,
- c. Pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap.
- d. Alat-alat pertanian.

Menurut ulama madzhab Maliki, menyatakan bahwa rukun *muzara'ah* adalah segala sendiyang menjadikan *muzara'ah* itu berjalan sesuai dengan aturan yang benar.⁶⁰

Sedangkan Ulama madzhab Hanbali menerangkan bahwa rukun *muzara'ah* adalah ijab dan qabul.⁶¹ Selanjutnya, Umar bin Khattab RA menyatakan bahwa rukun *muzara'ah* adalah adanya ijab dan qabul sebagaimana disyaratkan pada akad-akad yang lain.⁶²

D. Bentuk-bentuk Muzara'ah

Dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh, pada akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian, ada beberapa macam bentuk sistem bagi hasil yang diakui oleh ahli fiqh Islam, dalam hal ini adalah yang dibolehkan oleh Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Sebaliknya Imam Abu Hanifah menganggap bahwa semua bentuk bagi hasil itu tidak sah.⁶³

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 40.

⁶² Muh. Rawwas Qal'ahji, *Op. Cit.*, hlm. 389.

⁶³ Afzalur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 285.

Di bawah ini penulis akan mencoba memaparkan bentuk-bentuk *muzara'ah*, baik yang dibolehkan maupun yang tidak dibolehkan oleh para ahli fiqh.

1. Muzara'ah Yang Tidak Dibolehkan

Dalam *muzara'ah*, semua syarat-syarat yang tidak jelas atau dapat menimbulkan perselisihan dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemanfaatan secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk *muzara'ah* tersebut dianggap terlarang dan menjadi tidak sah hukumnya.

Berikut ini bentuk-bentuk *muzara'ah* yang tidak dibolehkan oleh para ahli fiqh, yaitu:⁶⁴

- a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasil yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima satu atau dua ton dari hasil panen;
- b. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara dan selatan, maka bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik lahan;
- c. Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya di sekitar aliran sungai atau daerah yang mendapat cahaya, maka hasil daerah tanah tersebut disimpan untuk pemilik tanah;
- d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendakinya;
- e. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah, tapi suatu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian;
- f. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga;
- g. Perjanjian pengolahan yang menetapkan tenaga kerja menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya;

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 286-287.

- h. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya dua atau tiga ton gabah untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain;
- i. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari bagian tersebut;
- j. Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di ladang/ kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan hasil pengeluaran tanah.

2. Muzara'ah Yang Dbolehkan

Nabi SAW sangat berkeinginan untuk mewujudkan keadilan secara merata dalam masyarakat maupun umat Islam keseluruhan, serta menjauhkan hal-hal yang menyebabkan pertentangan, perkelahian dan perselisihan di kalangan umat Islam.

Menurut beliau, bahwa apa yang disebut keadilan, adalah kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak. Tidaklah wajar apabila satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kadang suatu tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Dalam keadaan yang demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil, sedang di lain pihak menderita kerugian besar.⁶⁵ Oleh karena itu, maka untuk mewujudkan keadilan masing-masing pihak harus mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Misalnya, si pemilik tanah jangan meminta terlalu tinggi dari hasil tanahnya, sebaliknya si penggarap juga jangan merugikan pemilik tanah.

Berikut ini bentuk-bentuk *muzara'ah* yang dianggap sah dan dibolehkan para ahli fiqh Islam, yaitu:⁶⁶

- a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya

⁶⁵ Syekh Muh. Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 387.

⁶⁶ Afzalur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 288-289.

- menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil;
- b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih semuanya dibebankan kepada pemilik tanah, sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani, maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapat bagian tertentu dari hasil;
 - c. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah, sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut ditetapkan secara proporsional,
 - d. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil;
 - e. Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk *muzara'ah* yang dibolehkan bahwa jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tetapi *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah *ushri*, akan dibayar oleh petani;
 - f. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan *ushri*, *ushr* yang harus dibayar berasal dari hasil, dan jika tanah itu *kharaj*, *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah;
 - g. Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah *kharaj*, maka menurut Imam Abu Hanifah, *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah itu *'ushr*, *'ushr* yang akan dibayar olehnya. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu *'ushr*, *'ushr* akan dibayar oleh petani;
 - h. Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah keduanya (*kharaj* dan *'ushr*) akan dibayar oleh pemilik tanah.

Dari uraian tersebut di atas, maka sebagaimana disebutkan pada awal pemaparan bentuk-bentuk *muzara'ah* bahwa bentuk *muzara'ah* yang dibolehkan oleh para ahli fiqh adalah yang dibolehkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, yang menyatakan bahwa dilihat dari sah akad *muzara'ah*, maka terdapat empat eksistensi bentuk *muzara'ah*, tiga dianggap sah dan yang satu dianggap batal. Keempat bentuk *muzara'ah* tersebut adalah:⁶⁷

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 277.

- a. Apabila lahan dari pemilik tanah, sedangkan benih, penggarapan dan alat-alat pertanian dari penggarap, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka hukumnya sah;
- b. Apabila tanah, benih dan alat-alat pertanian dari pihak pemilik tanah, sedangkan pengolahannya diserahkan kepada penggarap, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani penggarap, maka akad *muzara'ah* ini juga sah;
- c. Apabila tanah dan benih dari salah satu pihak atau pihak pertama yaitu pemilik tanah, sedangkan pengolahan dan alat-alat pertanian dari pihak kedua yaitu penggarap, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani penggarap, maka akad *muzara'ah* ini juga sah;
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Alasannya, apabila alat pertanian dari pemilik lahan, maka akad menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sedangkan alat hanya untuk mengolah lahan saja. Alat pertanian seharusnya mengikut pada petani penggarap, bukan pada pemilik lahan.

Demikian uraian singkat mengenai konsep *muzara'ah* dalam fiqh Islam yang dapat penulis paparkan meliputi definisi, dasar-dasar hukum, syarat dan rukun serta model ataupun bentuk-bentuk *muzara'ah* dalam Islam.

BAB III

PRAKTEK MUZARA'AH DI DESA BANJARANYAR

A. Letak Geografis dan Struktur Pemerintahan Desa Banjaranyar

1. Letak Geografis Desa Banjaranyar

Dalam melaporkan mengenai keadaan letak geografis desa Banjaranyar, penulis akan mencoba memberikan deskripsi ataupun pemaparan tentang desa Banjaranyar serta segala sesuatu yang mungkin mempengaruhi terjadinya praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh penduduk ataupun masyarakat di desa Banjaranyar.

Mengingat banyaknya masalah yang harus dibahas, penulis akan berusaha menguraikannya secara ringkas. Kendatipun demikian, penulis berusaha untuk tidak mengurangi arti maupun tujuan yang dimaksud.

Desa Banjaranyar merupakan salah satu wilayah desa di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, yaitu terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Banyumas, yang seluruhnya berjumlah 16 (enam belas) desa. Wilayah desa Banjaranyar memiliki luas wilayah/daerah 306,511 hektar dan berada dalam ketinggian 298 meter dari permukaan air laut.

Dengan ketinggian letak wilayah yang dimiliki, maka daerah ini memiliki curah hujan rata-rata adalah 2000/3000 mm per tahun. Dalam hal ini, jumlah tersebut masuk dalam kategori sedang karena masih berada di bawah 5000 mm per tahun. Adapun jumlah hari hujan yang terbanyak adalah 120 hari.¹

¹ Laporan Monografi Data Statis Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Semester I (Januari s/d Juni), 2003, hlm. 1.

Selain itu, dengan ketinggian letak wilayah yang dimiliki, dan juga curah hujan rata-rata per tahun 2000 / 3000 mm, maka keadaan suhu rata-rata yang dialami oleh wilayah desa Banjaranyar berkisar antara 24 ° C sampai dengan 25 ° C, dengan suhu maksimum untuk tahun 2003 sebesar 25 ° C dan suhu minimumnya sebesar 24 ° C.²

Jarak tempuh dari ibu kota kecamatan Pekuncen ke ibu kota kabupaten Banyumas kurang lebih 26 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 (satu) jam. Sedangkan jarak tempuh dari ibu kota kecamatan ke Kantor Desa Banjaranyar 0,07 km,³ dimana jarak tersebut merupakan jarak terdekat dari Kantor Desa ke Kantor Kecamatan apabila dibandingkan dengan jarak Kantor Desa yang lain ke Kantor Kecamatan. Dengan kata lain, Kantor Desa Banjaranyar berada di wilayah ibu kota kecamatan Pekuncen (Kantor Kecamatan) dengan letak kantor yang berdampingan.

Adapun batas-batas wilayah desa Banjaranyar adalah :⁴

- a. Sebelah Utara : Desa Pekuncen dan desa Karangkemiri.
- b. Sebelah Selatan : Desa Cikawung
- c. Sebelah Barat : Desa Semedo
- d. Sebelah Timur : Desa Pasiraman Lor, desa Pasiraman Kidul, dan desa Karanglesem.

Jenis tanah di wilayah desa Banjaranyar, didominasi oleh tanah Latosol, dengan tingkat kesuburan tanah termasuk subur. Menurut

² *Ibid.*

³ Kecamatan Pekuncen Dalam Angka 2002, hlm. 1.

⁴ Peta Desa Banjaranyar

penggunaannya, tanah di wilayah desa Banjaranyar sebagian besar digunakan untuk usaha bidang pertanian.

Berikut ini adalah tabel rincian luas daerah wilayah desa Banjaranyar berdasarkan penggunaan lahan, yaitu:

TABEL I
LUAS TANAH MENURUT PENGGUNAANNYA

No	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Tanah sawah:	
	a. Irigasi teknis	66,688
	b. Irigasi setengah teknis	31,512
2.	Tanah kering:	
	a. Pekarangan / bangunan / emplasemen	54,116
	b. Tegal / kebun	111,098
3.	Tanah perkebunan:	
	a. Perkebunan Negara	-
	b. Perkebunan Swasta	111,098
4.	Tanah keperluan fasilitas umum:	
	a. Lapangan olah raga	1,455
	b. Kuburan	2,285
5.	Lain-lain : Perkantoran, Gedung Sekolah, Jalan.	6,357

Sumber : *Laporan Monografi Data Statistik Desa Banjaranyar, hlm. 2.*

Melihat kondisi luas wilayah desa Banjaranyar berdasarkan penggunaan tanahnya dimana sebagian besar wilayah merupakan tanah kering, maka sebenarnya wilayah desa Banjaranyar potensial untuk pengembangan tanaman padi dan peternakan. Tanaman padi untuk wilayah desa Banjaranyar merupakan produksi tanaman utama yang pertama, kemudian diikuti dengan ketela pohon, buah-buahan, ketela rambat, dan sayur-sayuran.

Luas wilayah untuk tanah sawah berdasarkan pada tabel tersebut di atas 99,688 hektar merupakan tanah sawah dengan irigasi teknis, dan 31,512 hektar merupakan tanah sawah dengan irigasi setengah teknis. Jadi, berdasarkan luas lahan tersebut maka jumlah luas keseluruhan tanah sawah di desa Banjaranyar adalah 131,200 hektar.

Berdasarkan laporan monografi data dinamis desa Banjaranyar, jumlah produksi tanaman utama (padi) untuk bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2003 adalah 524,8 ton untuk luas tanaman dan dan luas yang dipanen yaitu 131,200 hektar dengan rata-rata produksi per hektar sebanyak 4 ton (40 kwintal),⁵ dengan rata-rata luas tanah yang diusahakan oleh penduduk desa Banjaranyar adalah 0,35 hektar.⁶

Selanjutnya, komoditas prioritas berdasarkan data dinamis desa adalah ketela pohon walaupun luas tanaman dan luas lahan yang dipanen hanya 4 hektar. Rata-rata produksi per hektar adalah 2,5 ton.⁷ Sedangkan untuk areal kedelai, kacang tanah serta jagung tidak ada, karena memang jenis tanah yang ada di desa Banjaranyar kurang cocok, di samping resiko menanam kedelai cukup tinggi.

Kondisi lahan desa Banjaranyar dimana sebagian besar merupakan tanah kering yang banyak digunakan untuk areal pekarangan/bangunan/emplasemen serta tegalan, maka persediaan air di wilayah desa Banjaranyar cukup sulit untuk didapat. Oleh karena itu, perikanan berdasarkan monografi

⁵ Laporan Monografi Data Dinamis, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

data dinamis desa tidak bisa berkembang. Dengan kata lain, tidak terdapat lahan yang digunakan untuk usaha bidang perikanan.

Namun demikian, para petani di desa Banjaranyar memanfaatkan air yang ada baik air sumur maupun air sungai. Hal ini terbukti dengan adanya musyawarah reorganisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P₃A) Darma Tirta "Tirta Subur" Desa Banjaranyar pada tanggal 10 Maret 2004, yang beranggotakan 30 (tiga puluh) orang petani dari berbagai kelompok tani di wilayah desa Banjaranyar.

2. Struktur Pemerintahan Desa Banjaranyar

Pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah Kabupaten Banyumas.⁸ Desa Banjaranyar sendiri mengkoordinir 7 Rukun Warga (RW) dan 19 Rukun Tetangga (RT) terbagi dalam dua wilayah dusun yang dikepalai oleh dua orang Kepala Dusun (Kadus). Berikut ini adalah tabel daftar RT, RW dengan nama grumbulnya masing-masing serta nama ketuanya di Desa Banjaranyar.⁹

TABEL 2
DAFTAR RT/RW/GRUMBUL DAN KETUANYA

No.	RT / RW / Grumbul	Nama Ketua RT / RW
1.	RW I / Jatisari	Bisri Mustofa
	a. RT 01	Sumiarjo Satim
	b. RT 02	

⁸ Keputusan Bupati Banyumas No. 63 Tahun 2000, Bab I Pasal 1 huruf e.

⁹ Wawancara dengan Kadus I Bapak Subiyanto, tanggal 8 Juli 2004.


2.	RW II / Dukuh Kami a. RT 01 b. RT 02 c. RT 03	Hadi Suwanto Tarsidi Kasum Sukirno
3.	RW III / Parakansinjang Kulon a. RT 01 b. RT 02 c. RT 03	Suwarsono Situn Nasrudin Wasrip Suwardi
4.	RW IV / Parakansinjang a. RT 01 b. RT 02	Wahyusi Katamsi Sumeri
5.	RW V / Danasri a. RT 01 b. RT 02 c. RT 03	H. Sayuthi Pujianto Khadis Slamet Rahardjo
6.	RW VI / Banjaranyar a. RT 01 b. RT 02 c. RT 03	Siwan Komarudin Aziz Burhanudin Kusnen Haryadi
7.	RW VII / Karangnangka a. RT 01 b. RT 02 c. RT 03	Suhadi Solichin Riwan Samidin

Sumber : *Wawancara dengan Kepala Desa Banjaranyar tanggal 9 Juli 2004.*

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jumlah RW di desa Banjaranyar ada 7 RW dengan jumlah RT sebanyak 19 RT. Di samping itu dapat diketahui pula bahwa untuk RW I, II, dan III tidak terdapat/didapati Ketuanya.

Adapun mengenai susunan/struktur organisasi Pemerintahan Desa Banjarnayar dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA BANJARANYAR
KECAMATAN PEKUNCEN**



Keterangan :

→ = Garis Komando
 ↔ = Garis Koordinasi

Berikut ini penulis kemukakan mengenai tugas dan kewajiban masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2000.

a. Kades (Kepala Desa)

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Membina kehidupan masyarakat;

- 3) Membina perekonomian desa;
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban desa;
- 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat;
- 6) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan;
- 7) Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa;
- 8) Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan;
- 9) Menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

b. Sekretaris Desa / Carik

Tugas dan kewajiban Carik adalah:

Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberi pelayanan administrasi kepada Kepala Desa, sebagai unsur pelaksana teknis dan wilayah.

c. Staf Urusan Umum, bertugas:

Melaksanakan administrasi kepegawaian, perlengkapan, inventaris desa, urusan rumah tangga, penyelenggaraan rapat-rapat, tata usaha desa, surat-menyurat, kearsipan, pemeliharaan kantor, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa atau carik.

d. Staf Urusan Keuangan (Bendahara Desa), bertugas:

- 1) Sebagai pengelola administrasi keuangan, penyelenggara anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan realisasinya, serta

membantu pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

2) Melaksanakan tugas lain;

3) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

e. Kepala Dusun (Bau / Kadus)

Mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.

f. Kaur Pemerintahan

Urusan pemerintahan mempunyai tugas:

1) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;

2) Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

3) Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan PBB;

4) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan;

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

g. Kaur Pembangunan, bertugas:

1) Mengumpulkan, mengolah mengevaluasi data bidang perekonomian pembangunan;

2) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;

3) Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;

- 4) Membantu pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- 5) Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
- 6) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

B. Kehidupan Sosial Ekonomi dan Beragama Penduduk Desa Banjaranyar

1. Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Banjaranyar

Yang dimaksud dengan kehidupan sosial ekonomi, adalah kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya di wilayah desa Banjaranyar dari tingkat pendidikan dan mata pencaharian serta berbagai organisasi kemasyarakatan termasuk di dalamnya adalah jumlah penduduk yang ada di wilayah desa Banjaranyar.

Penduduk merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah wilayah dimana jumlah penduduk tiap daerah berbeda satu sama lain. Untuk wilayah desa Banjaranyar, kepadatan penduduk km^2 sebanyak 1.633 orang. Jumlah penduduk terpadat berada di grumbul Danasri.

Berdasarkan monografi data dinamis desa, jumlah penduduk yang ada di desa Banjaranyar secara keseluruhan mencapai 5.040 orang terdiri dari 2.215 orang penduduk laki-laki dan 2.528 orang penduduk perempuan serta 1.184 Kepala Keluarga.¹⁰

¹⁰ Laporan Monografi Data Dinamis, *Op-Cit*, hlm. 25.

Berikut ini adalah jumlah kepadatan penduduk menurut kelompok usia.

TABEL 3
PENDUDUK DESA BANJARANYAR
MENURUT KELOMPOK USIA

No.	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)
		520
1.	0 - 4	511
2.	5 - 9	531
3.	10 - 14	512
4.	15 - 19	389
5.	20 - 24	384
6.	25 - 29	340
7.	30 - 34	379
8.	35 - 40	1.474
9.	40 - ke atas	

Sumber : *Laporan Monografi Data Dinamis, hlm. 25.*

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia subur (usia produktif) yaitu penduduk yang berusia antara 15-24 tahun merupakan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan pengelompokan penduduk menurut usia.

Dalam bidang pendidikan, penulis memperoleh data dimana cukup banyak penduduk yang belum sekolah yaitu sebanyak 728 orang dan sebagian besar penduduk dengan pendidikan tamat Sekolah Dasar atau sederajat. Walaupun demikian, kesadaran penduduk desa Banjaranyar tentang

pendidikan sudah mulai tertanam. Hal ini terbukti dengan cukup banyaknya penduduk yang mengenyam pendidikan akademi/ sederajat serta perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 4
JUMLAH PENDUDUK DESA BANJARANYAR
MENURUT TINGKAT PENDIDIKANNYA

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
		728
1.	Belum sekolah	1.507
2.	Tidak tamat SD	1.32
3.	Tamat SD / sederajat	749
4.	Tamat SLTP / sederajat	626
5.	Tamat SLTA / sederajat	37
6.	Tamat Akademi / sederajat	21
7.	Tamat Perguruan Tinggi	-
8.	Buta huruf	5.040
Jumlah (1 s/d 8)		

Sumber : *Laporan Monografi Data Dinamis, hlm. 28*

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di wilayah desa Banjaranyar menurut penulis cukup untuk ukuran suatu wilayah desa. Jumlah sarana pendidikan seluruhnya sebanyak 6 (enam) buah sebagaimana keterangan pada tabel 5.

TABEL 5
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN SEKOLAH,
MURID DAN GURU

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Guru
1.	TK	2 buah	77 anak	6 orang
2.	SD Negeri	2 buah	391 anak	14 orang
3.	Madrasah Ibtidaiyah / MI	1 buah	191 anak	8 orang
4.	Madrasah Tsanawiyah / MTs	1 buah	301 anak	16 orang

Sumber : *Laporan Monografi Desa Banjaranyar hlm. 17 - 15.*

Dalam bidang sosial ekonomi yang erat kaitannya dengan kehidupan bertetangga di lingkungan sekitarnya, ada berbagai faktor yang menyebabkan saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Hal ini merupakan fenomena global bahwa manusia tidak dapat hidup menyendiri bagaimanapun keadaannya. Oleh karena itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, ia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

Mata pencaharian penduduk desa Banjaranyar mayoritas sebagai buruh tani yang berpangkal di bidang pertanian, dimana mereka sebagian besar tidak memiliki lahan untuk diolah. Atau ada juga yang memiliki lahan namun luasnya tidak seberapa, sehingga mereka mencoba untuk mencari tambahan penghasilan untuk menghidupi keluarganya dengan mengolah lahan milik orang lain. Selain itu mereka juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Di sisi lain para petani pemilik tanah tidak memiliki keterampilan

dan tenaga serta waktu yang cukup untuk dapat mengolah lahannya sendiri dikarenakan kesibukan pekerjaan mereka yang lain.

Dalam keadaan demikian, kerjasama merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat desa Banjaranyar yaitu dengan pemilik tanah memberikan lahannya kepada penggarap untuk diolah sehingga lahan yang tadinya tidak dapat menghasilkan apapun dapat diambil hasilnya, serta buruh tani maupun penggarap yang penghasilannya sedikit dan tidak mencukupi, setelah melakukan kerjasama dengan pemilik tanah maka penghasilannya dapat bertambah meskipun hanya sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan keluarganya.

Untuk daftar mata pencaharian penduduk desa Banjaranyar dapat dilihat pada tabel tujuh (7) berikut ini:

TABEL 6
DAFTAR PENDUDUK MENURUT
MATA PENCAHARIAN

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
		890
1.	Petani	793
	a. Petani Pemilik tanah	97
	b. Petani penggarap tanah	9
2.	Pengusaha Sedang	34
3.	Pengrajin /Industri Kecil	1023
4.	Buruh tani	80
5.	Buruh industri	41
6.	Buruh bangunan	72
7.	Pedagang	12
8.	Pengangkutan	76
9.	PNS	

10.	ABRI	6
11.	Pensiunan PNS / ABRI	36
12.	Peternak	60

Sumber : *Laporan Monografi Data Dinamis*, hlm. 27-28

Dari tabel 7 di atas, para petani baik pemilik tanah maupun penggarap tidak semuanya melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil. Ada yang melakukan kerjasama pengolahan tanah dengan sistem gadai sawah, jual beli potongan, ada yang digarap sendiri, dan lain-lain.

Masyarakat desa Banjarnayar merupakan masyarakat yang cukup memiliki keaktifan dan kreatifitas dalam kegiatan sosial ekonominya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai organisasi kemasyarakatan yang bermunculan, baik yang bersifat formal maupun non formal yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun sarana perekonomian yang ada di wilayah desa Banjarnayar meliputi Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Simpan Pinjam, Bank Rakyat Indonesia, BKK, Organisasi Perempuan yang ada meliputi PKK, Rebana, Majelis Taklim, dan organisasi Kepemudaan seperti Karang taruna, Forum Komunikasi Remaja IPNU / IPPNU, dan lain-lain.

Sarana kesehatan yang dimiliki desa Banjarnayar meliputi Puskesmas dimana merupakan satu-satunya Puskesmas yang ada di wilayah kecamatan Pekuncen begitu juga dengan Kantor Pos, serta 8 buah Posyandu. Petugas Kesehatan pada akhir tahun 2002 terdiri dari 1 orang Dokter Umum, 1 orang Dukun Khitan dan 3 orang Dukun Bayi.¹¹

¹¹ Kecamatan Pekuncen Dalam Angka, 2002, hlm. 52

2. Kehidupan Beragama Penduduk Desa Banjaranyar

Kehidupan keagamaan masyarakat dalam keseharian dapat dilihat dari aktifitas keagamaan sehari-hari yang dilakukan oleh penduduk. Mayoritas penduduk wilayah desa Banjaranyar beragama Islam meskipun ada sebagian kecil penduduk yang beragama selain Islam. Desa Banjaranyar dengan jumlah penduduk sebanyak 5.040 orang, 5.036 orang beragama Islam dan 4 orang beragama Katholik.

Meskipun penganut agama Islam adalah mayoritas bukan berarti bahwa semua aktivitas khususnya yang berhubungan dengan muamalah berdasarkan pada syari'at Islam. Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti diadakannya pengajian-pengajian baik umum, ibu-ibu maupun pengajian anak-anak. Pengajian *Yasinan* dan *Tahlilan* setiap malam jum'at, pengajian dalam rangka peringatan hari-hari besar Islam maupun pengajian yang bergilir dari satu rumah kerumah yang lain seperti *Nariyahan* dan masih banyak lagi kegiatan keagamaan yang lain. Aktivitas keagamaan ini biasanya dilakukan oleh organisasi keagamaan, perkumpulan ataupun jama'ah majlis taklim yang bergerak dalam kegiatan keagamaan.

Sarana peribadatan yang tersedia juga cukup banyak dan hampir dimiliki oleh setiap grumbul, baik berupa masjid maupun musholla dengan jumlah keseluruhan adalah 30 buah terdiri dari 8 masjid dan 22 musholla. Kegiatan keagamaan penduduk ditunjang dengan adanya pondok pesantren

putra-putri API Assalafi dengan jumlah santri sebanyak 105 orang.

Demikian uraian yang dapat penulis paparkan mengenai keadaan letak geografis dan struktur pemerintahan serta kehidupan sosial, ekonomi dan beragama penduduk desa Banjaranyar

C. Bentuk dan Sistem Muzara'ah di Desa Banjaranyar

1. Bentuk-Bentuk Muzara'ah

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk serta sistem *muzara'ah* yang dilakukan di desa Banjaranyar, terlebih dulu penulis akan menyebutkan tentang sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan kerja sama *muzara'ah*. Selama proses penelitian berlangsung, penulis menyimpulkan alasan yang menjadi sebab mereka melakukan kerja sama *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemilik Tanah

- 1) Karena usia yang sudah lanjut, sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahannya sendiri.¹²
- 2) Karena kesibukan mereka pada pekerjaan yang lain, sehingga mereka tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengolah lahan yang dimiliki. Meskipun sebenarnya mereka bisa menggarap lahannya.¹³
- 3) Karena letak lahan yang dimiliki jauh dari tempat tinggalnya, sehingga mereka menyerahkan lahannya kepada orang lain yang mau

¹² Wawancara dengan Bapak Madkosim, tanggal 4 Juli 2004.

¹³ Wawancara dengan Bapak Suwardi, tanggal 10 Juli 2004.

mengolah lahan tersebut.¹⁴

- 4) Karena lahan yang dimiliki hanya sedikit, sehingga daripada diolah sendiri dan membutuhkan biaya yang banyak, lebih baik diserahkan kepada orang lain untuk dikerjakan dengan perjanjian maro.¹⁵

b. Bagi Petani Penggarap

- 1) Untuk mencari tambahan penghasilan yang dikarenakan lahan yang dimiliki hanya sedikit.¹⁶

- 2) Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian untuk dikerjakan, sehingga mereka menerima lahan orang lain untuk dikerjakannya.¹⁷

Alasan yang kedua merupakan sebab yang digunakan oleh mayoritas pelaku *muzara'ah* di desa Banjaranyar.

Muzara'ah menurut para pelaku di wilayah objek penelitian berbeda-beda, sebagian ada yang berpendapat bahwa kerja sama *muzara'ah* bisa lebih menguntungkan daripada bentuk pengolahan tanah yang lain, dengan alasan mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya yang banyak, mereka hanya tinggal menerima hasil panen.¹⁸ Ada juga yang berpendapat bahwa dalam kerja sama *muzara'ah* lebih banyak ruginya jika dibandingkan dengan untungnya yakni hasil yang diperoleh.¹⁹ Alasan yang dikemukakan adalah

¹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Dulatif, tanggal 17 Juli 2004.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kodirin, tanggal 19 Juli 2004.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Dasrim, tanggal 20 Juli 2004.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Suparno, tanggal 20 Juli 2004.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Istiro'ah, tanggal 25 Juli 2004.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Wasrip, tanggal 26 Juli 2004.

bahwa hasil yang mereka terima tidak sebanding dengan tenaga dan biaya yang telah dikeluarkannya.

Pendapat lain mengatakan bahwa *muzara'ah* sama dengan apabila lahan tersebut dikerjakan sendiri, artinya baik pemilik tanah maupun penggarap sama-sama memperoleh modal yang telah dikeluarkannya.

Menurut penulis, orang yang mengatakan bahwa dalam kerjasama *muzara'ah* lebih banyak ruginya jika dibandingkan dengan keuntungannya, mungkin hal itu dikarenakan pada saat sekarang ini harga gabah sedang menurun sedangkan harga pupuk tinggi.

Di bawah penulis kemukakan bentuk-bentuk *muzara'ah* yang dilakukan di desa Banjaranyar.

- a. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap. Dalam bentuk ini pemilik tanah hanya memiliki tanggungan yakni pembayaran pajak tanah hak milik. Sedangkan tanggungan yang berhubungan dengan pengolahan lahan menjadi tanggungan petani penggarap, yang meliputi penyemaian benih, penanaman, pembajakan, dan perataan tanah, pengairan, pemberian pupuk, penyuburan lahan sampai tiba waktunya panen.
- b. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari petani pemilik, alat dan kerja dari petani penggarap, sedangkan benih dan berasal dari keduanya baik penggarap maupun pemilik tanah sama-sama memberikan benih (separoh-separoh).

bahwa hasil yang mereka terima tidak sebanding dengan tenaga dan biaya yang telah dikeluarkannya.

Pendapat lain mengatakan bahwa *muzara'ah* sama dengan apabila lahan tersebut dikerjakan sendiri, artinya baik pemilik tanah maupun penggarap sama-sama memperoleh modal yang telah dikeluarkannya.

Menurut penulis, orang yang mengatakan bahwa dalam kerjasama *muzara'ah* lebih banyak ruginya jika dibandingkan dengan keuntungannya, mungkin hal itu dikarenakan pada saat sekarang ini harga gabah sedang menurun sedangkan harga pupuk tinggi.

Di bawah penulis kemukakan bentuk-bentuk *muzara'ah* yang dilakukan di desa Banjaranyar.

- a. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap. Dalam bentuk ini pemilik tanah hanya memiliki tanggungan yakni pembayaran pajak tanah hak milik. Sedangkan tanggungan yang berhubungan dengan pengolahan lahan menjadi tanggungan petani penggarap, yang meliputi penyemaian benih, penanaman, pembajakan, dan perataan tanah, pengairan, pemberian pupuk, penyuburan lahan sampai tiba waktunya panen.
- b. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari petani pemilik, alat dan kerja dari petani penggarap, sedangkan benih dan berasal dari keduanya baik penggarap maupun pemilik tanah sama-sama memberikan benih (separoh-separoh).

Dalam bentuk ini pemilik tanah dibebani pajak tanah yang diolah serta separoh jumlah benih yang akan ditanam. Sedangkan petani penggarap memiliki tanggungan separoh benih dan semua yang berhubungan dengan pengolahan termasuk di dalamnya adalah perawatan dan pemeliharaan tanaman.

- c. Lahan pertanian yang akan dikerjakan serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah, alat dan kerja berasal dari penggarap.

Dalam bentuk ini yang menjadi tanggungan petani pemilik tanah adalah pajak dan seluruh jumlah benih yang diperlukan untuk ditanam, adapun yang menjadi tanggungan petani penggarap hanya yang berhubungan dengan pengolahan tanah yang dikerjakan.

Dari ketiga bentuk *muzara'ah* yang dilakukan di desa Banjaranyar bentuk pertama yaitu lahan yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih yang akan ditanam, alat, dan kerja berasal dari petani penggarap, merupakan bentuk *muzara'ah* yang banyak dilakukan oleh mayoritas penduduk yang melakukan kerja sama bidang pertanian dengan sistem bagi hasil pertanian khususnya tanaman padi.

Jumlah benih yang harus disediakan disesuaikan dengan luas lahan yang akan dikerjakan/diolah. Misalnya, untuk luas lahan 1 hektar dibutuhkan benih sebanyak ± 50 kg benih. Apabila benih berasal dari keduanya, maka baik pemilik tanah maupun petani penggarap masing-masing memberikan separoh benih yaitu 25 kg disediakan oleh pemilik tanah dan 25 kg lagi disediakan oleh petani penggarap. Sedangkan apabila benih disediakan oleh

pemilik tanah, maka jumlah benih sebanyak 50 kg untuk luas lahan 1 hektar seluruhnya disediakan oleh pemilik tanah. Begitu juga sebaliknya apabila benih disediakan oleh penggarap.

Adapun jenis benih tidak ditentukan oleh keduanya, jenis benih yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya oleh pemilik tanah kepada petani penggarap.²⁰ Hal ini didasarkan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah bahwa petani penggarap lebih tahu mengenai jenis benih apa yang cocok untuk ditanam. Petani penggarap dalam menentukan jenis benih yang akan ditanam menyesuaikan musim yang ada, apakah jenis padi yang berumur panjang ataukah jenis padi yang berumur pendek. Atau dapat pula ditentukan melalui jenis padi yang ditanam pada lahan pertanian yang berada di sekitar lahan yang akan dikerjakannya.

Namun demikian terdapat pengecualian yaitu apabila benih berasal atau disediakan oleh pemilik tanah, maka jenis padi atau benih yang akan ditanam akan ditentukan oleh pemilik tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang petani penggarap, bahwa ia tidak dapat leluasa untuk memilih jenis padi yang ingin ditanam, karena pemilik tanah selalu menentukan jenis padi yang akan ditanam walaupun sebenarnya benih/padi yang akan ditanam berasal dan disediakan oleh petani penggarap. Hal tersebut berlangsung sejak awal perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil pertanian dilakukan hingga sekarang.²¹

²⁰ Wawancara dengan Ibu Kamsinah, tanggal 27 Juli 2004.

²¹ Wawancara dengan Bapak Tohirin, tanggal 30 Juli 2004.

Adapun mengenai tata cara pelaksanaan penanaman padi yang menjadi tanggungan petani penggarap dapat penulis uraikan sebagai berikut :²²

- a. Pembajakan sawah / lahan pertanian;
- b. Penyemaian benih;
- c. Pembuatan pematang sawah;
- d. Perataan tanah apabila sudah berumur \pm 20 hari;
- e. Setelah berumur 28 hari dilakukan penanaman benih yang merupakan hasil dari penyemaian benih;
- f. Setelah penanaman berumur 10 – 15 hari dilakukan pencabutan hasil penanaman benih dari lahan pertanian;
- g. Kemudian diadakan pemupukan, baik pupuk kandang maupun pupuk urea. Untuk area 0,8 hektar dibutuhkan 1,5 kwintal pupuk urea, adapun pemakaian pupuk kandang secukupnya. Pemupukan dilakukan dua kali, berumur 55 hari dilakukan apabila sudah berumur 45 hari dan setelah berumur 55 hari dilakukan pemupukan kedua;
- h. Pengairan lahan pertanian sampai berumur 75 hari;
- i. Setelah berumur 75 hari, dilakukan pengurangan jumlah air pada lahan pertanian yang sudah ditanami padi;
- j. Menunggu waktu panen.

²² Wawancara dengan Bapak Subiyanto, tanggal 30 Juli 2004.

2. Sistem Muzara'ah

Sebagaimana diketahui bahwa syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah dengan menentukan jangka waktu ataupun masa dari perjanjian yang dilakukan. Oleh karena itu, tanpa adanya penentuan jangka waktu tersebut, maka menurut syari'at Islam perjanjian yang dilakukan dianggap batal/tidak sah.

Begitu juga dalam perjanjian kerja sama bidang pertanian dengan sistem bagi hasil (*muzara'ah*), para petani baik pemilik tanah (*rabbul ardli*) maupun penggarap (*muzari'*)²³ diharuskan menetapkan jangka waktu dimana waktu tersebut layak dan pantas untuk terselenggaranya pengolahan tanah sampai selesai (tiba waktunya panen) serta waktu ataupun masanya terbentang selama-lamanya.²⁴

Berdasarkan ketentuan syari'at Islam tersebut di atas, maka para pelaku *muzara'ah* di desa Banjarnayar belum menentukan jangka waktu perjanjian dengan sistem "maro" yang dilakukan. Mereka para pelaku *muzara'ah* di desa Banjarnayar tidak menentukan berapa lama atau sampai kapan perjanjian tersebut berlangsung. Bahkan dalam kerja sama tersebut ada yang melakukannya bertahun-tahun, seperti yang dilakukan oleh Bapak

Tohirin.²⁵

²³ Teungku Muh. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 100.

²⁴ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Jilid IV* (Penterj. Moh. Zuhri dkk.), Semarang: CV. Asy Syifa', 1994, hlm. 27.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Tohirin, tanggal 30 Juli 2004.

Oleh karena jangka waktu kerja sama *muzara'ah* tidak ditentukan atau dibatasi, maka kerja sama tersebut dapat diakhiri dan dibatalkan kapan saja. Artinya para pihak baik pemilik tanah maupun petani penggarap dapat mengakhiri perjanjian kerjasama yang dilakukannya kapan saja, meskipun ada kemungkinan dalam hal ini salah satu pihak belum atau tidak ingin mengakhiri perjanjian *muzara'ah* (kerja sama pengolahan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil) yang dilakukannya.

Dengan demikian, apabila pemilik tanah berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian, maka berakhirlah perjanjian kerja sama tersebut. Sebaliknya, apabila petani penggarap sudah tidak ingin mengolah lahan pertanian milik petani pemilik tanah, maka berakhir juga perjanjian kerja sama tersebut.

Masing-masing pihak, baik petani penggarap maupun pemilik tanah tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk tetap meneruskan atau tidak perjanjian kerja sama dengan sistem "maro" hasil tanah.

D. Akad dan Pembagian Hasil Panen

1. Akad Perjanjian Muzara'ah di Desa Banjaranyar

Adanya akad/kontrak ataupun ijab qabul adalah sangat penting dalam kegiatan muamalah, karena ijab dan qabul tersebut menjadi indikator bagi kerelaan mereka yang melakukan akad.²⁶ Pengertian akad menurut istilah fuqaha, ialah:

²⁶ *Makalah Fiqh Muamalah II*, 2003, STAIN Purwokerto.

اِرْتِبَاطُ الْاِجَابِ بِقَبُولِ عَلٰى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِيَّ²⁷

“Perkataan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.”

Adapun rukun akad adalah ijab dan qabul (*sighatul ‘aqdi*) yang memerlukan tiga syarat:²⁸

- a. Harus terang pengertiannya menurut ‘urf (kebiasaan);
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul;
- c. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Bentuk akad yang dilakukan ada beberapa macam, bisa akad tersebut dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, ataupun bentuk-bentuk yang lain sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Khusus di wilayah desa Banjaranyar, mayoritas para pelaku perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil/maro baik petani pemilik tanah maupun petani penggarap menggunakan akad dalam bentuk lisan, dengan ucapan sebagai berikut :

Pemilik tanah : “*Saya mempunyai lahan, garap ya !.*”

Kemudian petani penggarap menjawab sebagai berikut:
 Penggarap : “*Ya, saya mau menggarap lahan tersebut.*”

Dalam hal ini petani penggarap di desa Banjaranyar mayoritas tidak menjawab dengan lisan, tetapi beberapa hari setelah ada penyerahan lahan oleh pemilik tanah kepada petani penggarap, ia mengolah lahan yang telah diketahui letaknya tersebut.

²⁷ Teungku Muh. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 26.

²⁸ *Ibid*, hlm. 29.

Adapun yang diucapkan dalam akad tersebut hanya berupa penyerahan lahan dari pemilik tanah kepada penggarap, sedangkan mengenai jenis benih, pengolahan tanah, jangka waktu tidak disebutkan dalam akad tersebut.

2. Pembagian Hasil Panen Perjanjian Muzara'ah di Desa Banjaranyar

Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa perbedaan asal benih yang akan ditanam akan mempengaruhi pembagian hasil panen (persentase bagi hasil) di antara para pelaku baik petani pemilik tanah maupun penggarap. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masalah

pembagian hasil panen di desa Banjaranyar berikut ini penjelasannya:

- a. Apabila benih yang akan ditanam berasal dari penggarap/pemilik maka pembagian hasil panen dilakukan dengan persentase bagi hasil 50:50 tanpa dipotong biaya apapun.

Selain itu ada juga petani penggarap yang melakukan pengurangan terlebih dahulu terhadap hasil panen sebelum dibagi sejumlah benih yang ditanam pada awal pengolahan lahan. Kemudian sisa hasil panen yang telah dikurangi benih baru dibagi antara keduanya sebagaimana

disebutkan pada awal pembahasan dengan sistem maro. Misalnya untuk luas lahan pertanian yang garap adalah 1 hektar, benih yang diperlukan adalah 50 kg, dan hasil panen yang diperoleh adalah sebanyak 3 ton = 30 kwintal = 3000 kg. Maka bagi hasil yang dilakukan apabila benih berasal dari petani penggarap adalah sebanyak 1.500 kg : 1.500 kg, hasil tersebut apabila tidak dilakukan pengurangan benih dari hasil panen.

Apabila dilakukan pengurangan benih, maka hasil 3000 kg padi (gabah) dikurangi terlebih dahulu sebanyak 50 kg benih / padi untuk petani penggarap, sehingga sisa hasil panen sebanyak 2.950 kg baru dibagi antara pemilik tanah dengan petani penggarap yaitu 1.475 kg: 1.475 kg.

Pembagian hasil panen tersebut juga dilakukan apabila benih berasal dari pemilik tanah. Yaitu sebelum bagi hasil dilakukan, terlebih dahulu dipotong atau dikurangi benih terhadap hasil panen keseluruhan sejumlah benih yang telah disediakan pada awal perjanjian. Kemudian sisa hasil panen yang telah terkumpul baru dibagi diantara keduanya sebagaimana kesepakatan yang terdapat dalam sistem maro hasil yang dilakukan.

- b. Apabila benih yang akan ditanam berasal dari keduanya, artinya petani pemilik tanah maupun petani penggarap sama-sama memberikan separoh benih. Maka bagi hasil dilakukan separuh-separuh berapapun hasil yang diperoleh, tanpa ada pengurangan apapun, misalnya untuk luas lahan 1 hektar benih yang diperlukan berjumlah 50 kg, maka baik pemilik tanah maupun penggarap memberikan benih masing-masing sebanyak 25 kg: 25 kg.

Adapun pembagian hasil panen apabila benih berasal dari keduanya adalah 50 : 50, sehingga untuk luas lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh sebanyak 3 ton, maka masing-masing akan mendapatkan hasil $1\frac{1}{2}$: $1\frac{1}{2}$ ton. Pembagian hasil tersebut tanpa dikurangi apapun. Dalam pembagian hasil panen tersebut, baik benih berasal dari penggarap maupun pemilik tanah, di mana bagi hasil dilakukan setengah-setengah tanpa ada pengurangan terlebih dulu terhadap benih dari hasil panen

maupun biaya apapun, terdapat pengecualian yaitu, apabila petani penggarap tidak mengolah lahan tersebut kembali, maka modal berupa benih yang telah dikeluarkan akan dikembalikan kepadanya. Pengembalian benih tersebut dilakukan dengan cara mengambil benih dari hasil panen yang belum dibagi, yakni sebanyak jumlah benih yang telah dikeluarkan pada awal penggarapan tanah.

Ketiga bentuk pembagian hasil panen tersebut di atas, dilakukan setiap kali setelah panen dilakukan, dengan tenggang waktu antara empat sampai dengan lima bulan tergantung pada jenis benih yang ditanam. Sebelum tanaman yang masih ada di lahan pertanian tersebut dipanen, petani penggarap terlebih dulu menanyakan kepada pemilik tanah apakah padi tersebut akan *ditebaskan* ataukah akan dipanen sendiri.

Adapun pembagian hasil panen di antara pemilik tanah dan penggarap dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dimana bagi hasil panen bisa berupa uang dengan cara jual beli tebasan yang langsung dilakukan ditempat penanaman, atau bisa juga bagi hasil panen tersebut tetap dalam bentuk padi/gabah. Adapun bentuk pembagian hasil panen diserahkan sepenuhnya oleh penggarap kepada pemilik tanah. Jadi sebelum bagi hasil dilakukan, petani penggarap memberitahukan kepada petani pemilik tanah apakah bagi hasil dilakukan dalam bentuk uang dengan cara *ditebaskan* ataukah bagi hasil tetap dalam bentuk padi. Namun demikian, ada juga bentuk bagi hasil panen yang diserahkan sepenuhnya oleh pemilik tanah kepada petani penggarap.

Terlepas dari asal benih yang akan ditanam maupun bentuk pembagian hasil panen, penulis berpendapat bahwa yang terpenting adalah jumlah pembagian hasil panen harus seimbang sesuai dengan modal yang diberikan, tanpa mengurangi jumlah hasil panen yang ada, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam kerja sama di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil atau maro yang dilakukan.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PRAKTEK MUZARA'AH
DI DESA BANJARANYAR



Hukum Muamalah dalam Islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi yang lain tidak diperbolehkan. Sebagaimana kaidah fiqhiyah berikut ini:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ¹

"Tidak diingkari bahwa dalam berubahnya suatu hukum seiring dengan perkembangan zaman".

Hukum fiqh Islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan hukum syirkah ataupun perserikatan di bidang pertanian yang dikenal dengan istilah *muzara'ah* sebagai salah satu transaksi ekonomi Islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqh (fuqaha).

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat global, hal tersebut dimaksudkan agar manusia dapat mengikuti Sunnah Rasul. Sebab, Sunnah Rasul memberikan ketentuan hukum yang lebih terperinci.

¹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qaidah Fiqih, (Qawa'idul Fiqhiyah) cet. 1*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 107.

Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya dalam masyarakat, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri dalam masyarakat. Berikut ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap praktek *muzara'ah* di desa Banjaranyar, khususnya akad yang menyangkut modal dan pembagian keuntungan dan jangka waktu perjanjian.

Tetapi sebelum penulis menguraikan analisa tersebut, akan penulis kemukakan kembali mengenai unsur-unsur (rukun) dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kerja sama yang berbentuk bagi hasil tanaman (*muzara'ah*) sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II yaitu konsep *muzara'ah* dalam fiqh Islam.

Menurut Jumhur Ulama syarat-syarat *muzara'ah* adalah:²

1. Menyangkut orang yang berakad,
2. Benih yang akan ditanam,
3. Lahan yang dikerjakan,
4. Hasil yang akan dipanen,
5. Jangka waktu berlakunya akad.

Sedangkan rukun *muzara'ah* yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah adalah:³

1. Pemilik lahan,
2. Petani penggarap (pengelola),
3. Objek *muzara'ah*, yaitu manfaat lahan dan hasil kerja pengelola,
4. Ijab dan qabul.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 276.

³ *Ibid.*, hlm. 275.

Dalam Fiqh Islam, materi akad kerja sama/syirkah di bidang pertanian, meliputi modal dan pembagian keuntungan; yang mana kedua materi akad tersebut harus dinyatakan secara jelas dan adil, dan yang lebih penting adalah mengenai sistem pengelolaan usaha yang menjamin hak-hak pemilik modal.

Pada hakekatnya, akad bagi hasil tanaman (*muzara'ah*) sama dengan *mudharabah*, yaitu akad bagi hasil usaha perdagangan antara pemilik modal dengan pelaksana usaha.⁴ Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola. Dengan kata lain, *mudharabah* berarti bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain memanfaatkan modal tersebut untuk tujuan-tujuan usaha yang berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Ulama madzhab Hanbali (Hanabilah), dalam kerja sama *muzara'ah* ini tidak disyaratkan adanya benih harus dari pemilik lahan. Yang menjadi syarat adalah bahwa masing-masing pihak harus menyiapkan modal.⁵

Pembahasan sebelumnya menyebutkan praktek *muzara'ah* di desa Banjarnayar dalam hal pembagian hasil panen yang dilakukan dipengaruhi oleh benih yang akan ditanam. Meskipun pada awal perjanjian disebutkan persentase bagi hasilnya adalah maro (50 : 50) berapapun hasil panen yang diperoleh, tetapi pada saat pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian awal. Di samping itu juga akad yang berkaitan dengan jangka waktu kerja sama *muzara'ah*

⁴Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1994, hlm. 131.

⁵Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid IV*, (Penterj. Moh. Zuhri dkk.), Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994, hlm. 41.

tidak ditentukan secara jelas, sebagaimana aturan yang digariskan dalam syari'at Islam.

Penduduk desa Banjarnyar yang mayoritas beragama Islam, dalam kehidupannya sehari-hari tidak terlepas dari tuntutan agama yaitu agama Islam. Masyarakat kebanyakan bekerja di bidang pertanian, dalam hal ini adalah kerja sama pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil pertanian.

Pelaksanaan bagi hasil panen berdasarkan benih yang ditanam dan jangka waktu perjanjian yang dilakukan tersebut akan penulis kaitkan dengan tinjauan hukum Islam. Apakah praktek *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut sudah dijalankan sesuai dengan hukum Islam (Syari'ah) atau belum ?

A. Modal dan Pembagian Keuntungan

Masalah pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat desa Banjarnyar berdasarkan benih yang akan ditanam, sebagaimana telah dijelaskan dalam penyajian data (Bab III) memang belum penulis temukan pedoman khusus mengenai tata cara bagiannya, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasul (al-Hadits) secara eksplisit.

Pembagian persentase kerja sama pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil panen/tanaman, menurut penulis hanya tertuang dalam pendapat para ahli fiqh yang bersifat umum, yang tidak secara spesifik dijelaskan oleh para ahli fiqh tersebut, maupun oleh para sahabat dan tabi'in.

Adapun menurut Jumhur Ulama, syarat yang berkaitan dengan hasil adalah, pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya) serta hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti

disisihkan lebih dahulu sekian persen.⁶

Dalam hal syarat kedua tersebut di atas, yaitu penulis belum menemukan penjelasan mengenai maksud kalimat “disisihkan lebih dahulu sekian persen”.

Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat pelaku *muzara'ah* di desa Banjaranyar, yakni dengan cara melakukan pengurangan benih sebanyak yang dipinjamkan di awal perjanjian terhadap hasil panen yang belum dibagi antara keduanya, hal ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk setempat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan/dipinjamkan dan sudah seharusnya demikian. Alasan lain adalah pengurangan benih tersebut nantinya akan dipergunakan kembali untuk penanaman selanjutnya.⁷

Berbicara tentang modal, kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil panen, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi di antara para pihak dalam usaha yang berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan modal yang telah diinvestasikan. Keuntungan merupakan pertumbuhan modal, kerugian adalah reduksi atau pengurangan modal.

Menurut ahli fiqh pengikut Syafi'i, apabila satu pihak menyediakan dan pihak yang lain menjalankannya dalam usaha, maka yang terpenting adalah bahwa keuntungan disediakan untuk mereka sendiri, kemudian mereka

⁶ M. Ali Hasan, *Loc. Cit.*

⁷ Wawancara dengan Bapak Hufron S., tanggal 2 Agustus 2004.

membaginya. Bagian untuk setiap pihak ditetapkan berdasarkan pemberian jumlah bagian dari “keseluruhan” untuk satu pihak. Jika keuntungan yang ditetapkan untuknya di luar keuntungan-keuntungan tertentu, maka perjanjian akan menjadi batal.⁸

Ahli-ahli fiqh pengikut Syafi’i dan Maliki juga berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas jumlah modal yang diinvestasikan, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa suatu jumlah tertentu sebagai keuntungan tidak dapat dibagikan kepada pihak manapun.⁹

Singkatnya, keuntungan akan selalu dibagikan dalam jumlah yang sesuai dengan modal yang ditanamkan. Menurut Muh. Rawwas Qal’ahji (Pengarang *Minhajul Muslim*) bahwa Umar menentukan bagian tertentu bagi para pekerja tanah garapan tersebut, yaitu ketika beliau mengeluarkan perintah kepada Ya’la bin Umayyah (Gubernur Yaman) menyangkut pemberian tanah untuk diolah dalam masa pemerintahannya sebagai berikut:

“Berikanlah semua tanah yang tidak terolah kepada rakyat untuk mengolahnya. Jika mereka sendiri yang menyediakan alat-alat pertanian dan bibitnya, maka ditetapkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari hasil produksi tanah menjadi milik mereka. Jika seluruh modal disediakan oleh Umar (sebagai Khalifah) dan mereka hanya menyediakan tenaga kerjanya, maka Khalifah akan menerima duapertiga ($\frac{2}{3}$) dari hasil produksi dan sepertiga ($\frac{1}{3}$) akan menjadi bahagian mereka”.¹⁰

Berdasarkan riwayat dari Ya’la bin Umayyah tersebut di atas, menjelaskan bahwa hendaknya bagian untuk pekerjanya adalah jelas dari yang

⁸ M. Najetullah Shiddieqy, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Penerj. Fakhriyah Mumtihan), Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1996, hlm. 20.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerj. Soeroyo Nastangin), Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 262.

akan dihasilkannya, seperti $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{4}$.¹¹

Akan tetapi dari riwayat di atas tidak disebutkan apakah bagian tersebut murni dari keseluruhan hasil panen sebelum dikurangi benih terlebih dahulu, ataukah bagian tersebut merupakan bagian setelah dikurangi benih yakni merupakan sisa hasil panen yang telah diambil/dikurangi benih terlebih dahulu.

Menurut Ulama madzhab Syafi'i kalau pemilik benih memberikan kepada kawannya sebagian benih yang belum terbagi dari hasil panen sebagai imbalan tenaga kerjanya mengolah tanah, maka bentuk kerja sama *muzara'ah* macam ini dianggap sah.¹²

Adapun hasil kesepakatan para ulama (*ijma'*) menyatakan bahwa imbalan dalam *muzara'ah* adalah bagian yang merata dari hasil tanah, misalnya $\frac{1}{2}$ -nya, $\frac{1}{3}$ -nya, atau bagian apapun yang disebutkan dari jumlah keseluruhan sampai waktu yang diketahui.¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa syarat *muzara'ah* dimana hasil merupakan milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan lebih dahulu, belum dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat muslim di desa Banjaranyar yang menjadi lokasi penelitian.

Meskipun demikian, tata cara pembagian hasil panen tersebut menurut mereka sudah merupakan tradisi setempat dimana memang sudah seharusnya

¹¹ Muh. Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab RA.*, (Penterj. M. Abdul Mujiab), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999, hlm. 388.

¹² Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 36.

¹³ Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak (Persepakatan Ulama dalam Islam)*, (Penterj. Sahal Mahfudz dan Musthofa Bisri), Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 509.

apabila benih yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah, maka sebelum hasil panen dibagi, terlebih dahulu dilakukan pengurangan benih terhadap hasil panen sebanyak jumlah benih yang telah dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk ditanam. Kemudian sisanya baru dibagi antara keduanya secara separuh-separuh.

B. Jangka Waktu Kerja sama Muzara'ah

Menurut Jumhur Ulama, syarat sahnya *muzara'ah* yang lain adalah harus menjelaskan jangka waktu sejak dari awal perjanjian, sehingga *muzara'ah* sendiri tidak sah tanpa adanya penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya.

Imam Hanafi menyatakan bahwa syarat yang berkaitan dengan masa ada 3 macam, yaitu: ¹⁴

1. Masa atau waktunya ditentukan,
2. Masa atau waktunya layak untuk terselenggaranya pengolahan tanah sampai selesai,
3. Masanya terbentang selama-lamanya. Namun, akad *muzara'ah* juga dianggap sah dengan tanpa menjelaskan waktu atau masanya.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, masyarakat pelaku kerja sama pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil (*muzara'ah*) di desa Banjaranyar yang dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen atau yang lainnya. Maka praktek tersebut dapat dikatakan sah menurut pendapat Imam Hanafi atau tidak sah menurut pendapat Jumhur Ulama.

¹⁴ Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 27.

M. Najetullah Shiddieqy dalam bukunya memberikan ketentuan mengenai jangka waktu dalam usaha sebagai berikut :¹⁵

1. Setiap pihak boleh membatalkan perjanjian syirkah atau *mudharabah* kapan saja. Jika jumlah pihak yang melakukan perjanjian tersebut lebih dari dua, maka pihak yang masih tetap melanjutkan perjanjian bisa meneruskan kesepakatan yang disetujuinya,
2. Perjanjian *syirkah* atau *mudharabah* dapat diakhiri karena suatu batas waktu tertentu,
3. Perjanjian *syirkah* atau *mudharabah* berakhir dengan kematian salah seorang dari pihak-pihak tersebut, kemudian persetujuan dapat dilanjutkan oleh pihak yang masih ada apabila perjanjian tersebut melibatkan lebih dari dua pihak.

Dari ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa akad bagi hasil tanaman sebagaimana diketahui sama dengan *mudharabah* dimana dalam *mudharabah* tidak ditentukan mengenai syarat yang menjelaskan masa berlakunya. Karena *mudharabah* merupakan akad yang jaiz, artinya setiap pihak boleh membatalkannya kapan saja.

Namun demikian, Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kezaliman, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian sub A dan B secara umum, meskipun praktek *muzara'ah* di desa Banjaranyar khususnya tentang pelaksanaan pembagian hasil

¹⁵ M. Najetullah Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 12

panen yang merupakan keuntungan yang diperoleh serta jangka waktunya belum sesuai dengan konsep *muzara'ah* dalam fiqh Islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqhiyah berikut ini:

الْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ¹⁶

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".

Untuk memenuhi ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk di dalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa 'addah tidak mungkin berkenaan dengan maksiat,
2. Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang,
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits,
4. Tidak mendatangkan kemadlaratan.

¹⁶ Asjmuni A. Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 142.

¹⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 142.

Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria di atas, maka bisa termasuk 'urf yang dapat dijadikan sumber hukum ijihad. Tatacara pembagian hasil panen berdasarkan asal benih yang akan ditanam merupakan bentuk kebiasaan tersendiri. Oleh karena itu, pelaksanaannya bisa dikatakan sebagai 'urf yang dapat dijadikan sumber hukum.

1. Semua pelaksanaan pembagian persentase hasil panen jelas dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat Banjarnyar dalam melakukan praktek *muzara'ah* menggunakan pertimbangan akal sehat dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi tersendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.
2. Praktek *muzara'ah* yang ada di desa Banjarnyar dapat dikatakan sesuai dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah, dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya. Kesesuaian itu tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh Islam,
3. Perbuatan *muzara'ah* (kerja sama bagi hasil di bidang pertanian) mengandung kemaslahatan, baik untuk pemilik tanah maupun petani penggarap, meskipun untuk saat ini hasil tidak seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh penggarap.¹⁸

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk *muzara'ah* yang ada di desa Banjarnyar termasuk 'urf yang dapat dijadikan sumber hukum. Pembagian seperti apapun tidak dipermasalahkan, karena yang berhak menentukan adalah masing-masing pihak.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Wasrip, tanggal 26 Juli 2004.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Praktek *muzara'ah* di desa Banjaranyar merupakan suatu kerja sama antara petani pemilik tanah dan petani penggarap di bidang pertanian, khususnya mengenai tanaman padi dengan sistem bagi hasil pertanian, adapun benih yang akan di tanam ada yang berasal dari penggarap seluruhnya, atau berasal dari pemilik tanah seluruhnya dan ada juga yang berasal dari kedua-duanya secara separuh-separuh. Apabila benih yang akan ditanam berasal dari petani pemilik tanah seluruhnya, maka terlebih dahulu dilakukan pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi, sebanyak jumlah yang diberikan pada awal perjanjian. Adapun maksud pengurangan benih tersebut adalah sebagai pengembalian terhadap modal awal yang telah diberikan baik oleh pemilik tanah maupun petani penggarap. Mengenai jangka waktu perjanjian kerja sama *maro* tidak ditentukan secara pasti, sehingga dapat dibatalkan kapan saja oleh para pihak meskipun salah satu pihak sebenarnya belum ingin mengakhiri kerja sama tersebut.
2. Proses transaksi *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat desa Banjaranyar dapat dikategorikan sebagai kerja sama yang sah, karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat kebiasaan (*'urf*) yang mana tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan

hadits serta tidak mengandung *madharat*. Jadi, apabila objek muamalah itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan berbagai sebabnya, sedangkan mereka sendiri (*'aqid*) menerima dengan lapang dada, maka muamalah itu sah dan dibolehkan

B. Saran-Saran

1. Hendaknya di dalam menentukan pembagian hasil berusaha menghindari timbulnya *gharar*, yang menyebabkan *muzara'ah* menjadi tidak sah.
2. Perlu disadari bahwa harta kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sehingga dalam mencarinya harus sesuai dengan ketentuan-Nya.
3. Toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam kerja sama yang berbentuk *muzara'ah*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun dieksploitasi.
4. Untuk menghindari adanya perselisihan di antara para pihak, penulis menyarankan mungkin sebaiknya kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tertulis.

C. Kata Penutup

Demikianlah perjalanan mengerjakan karya skripsi ini yang penulis rasa cukup memberatkan. Namun demikian, penulis merasa selesainya penulisan skripsi ini bukan atas kekuatan penulis pribadi, tetapi dorongan yang besar dan hidayah serta taufik dari Allah SWT.

hadits serta tidak mengandung *madharat*. Jadi, apabila objek muamalah itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan berbagai sebabnya, sedangkan mereka sendiri (*'aqid*) menerima dengan lapang dada, maka muamalah itu sah dan dibolehkan

B. Saran-Saran

1. Hendaknya di dalam menentukan pembagian hasil berusaha menghindari timbulnya *ghurar*, yang menyebabkan *muzara'ah* menjadi tidak sah.
2. Perlu disadari bahwa harta kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sehingga dalam mencarinya harus sesuai dengan ketentuan-Nya.
3. Toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam kerja sama yang berbentuk *muzara'ah*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun dieksploitasi.
4. Untuk menghindari adanya perselisihan di antara para pihak, penulis menyarankan mungkin sebaiknya kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tertulis.


C. Kata Penutup

Demikianlah perjalanan mengerjakan karya skripsi ini yang penulis rasa cukup memberatkan. Namun demikian, penulis merasa selesainya penulisan skripsi ini bukan atas kekuatan penulis pribadi, tetapi dorongan yang besar dan hidayah serta taufik dari Allah SWT.

Oleh karena itu, hanya kepada-Nyalah penulis selalu bersyukur dan senantiasa mengabdikan-Nya serta tidak lupa kasih Bunda tersayang yang telah mendidik dan menasehati penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini serta Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis.

Penulis merasa selesainya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan suatu karya ilmiah. Maka hal ini berarti masih dangkal dan fakirnya ilmu yang penulis miliki dan batas maksimal kemampuan penulis dalam menganalisis berbagai data yang diperoleh maupun tata bahasa dan metodologis yang dipergunakan. Dan sekali lagi semua kesalahan penulis kepada Allah SWT serahkan segalanya, semoga Allah SWT mengampuninya, dan ridla-Nya senantiasa penulis harapkan. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Purwokerto, Agustus 2004



Alfiatun
NIM. 00265001

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Asjmuni. 1976. *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad, Zianuddin, Al-Qur'an, 1998. *Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta: Dana Bhakti Primayasa.
- Al-Bukhari, al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail. t.t. *Shahih Al-Bukhari Juz III*, tkp. Dar al-Fikr.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin, Abu Bakar bin Muhammad. 2003. *Kifayatul Akhyar*. (Penterj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthofa). Surabaya : CV. Bina Iman.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2002. *Minhajul Muslim*. (Penerj. Fadhli Bakri). Jakarta: Darul Falah.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. 1994. *Al-Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah Juz IV*. (Penterj. Moh. Zuhri, dkk.). Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- An-Nawawi, Imam Abu Zakariya Yahya. t.t. *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi Juz V*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Antonio, Muh. Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Ed. Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Azwar, Saefudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Adib dkk. 1993. *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 3*. Semarang : CV. Asy-Syifa'.
- Dahlan, Abdul Azis (et.al). Editor. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Depag RI. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Habieb, Sa'di Abu. 2003. *Ensiklopedi Ijmak* (Penterj. Sahal Mahfudz dan Musthofa Bisri). Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Hanitidjo, Roni. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Haroen, Nasroen. 2000. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M.Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kecamatan Pekuncen Dalam Angka 2002.
- Keputusan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pola Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa.
- Laporan Data Monografi Desa Banjaranyar Semester I (Januari s/d Juni) Tahun 2003.
- Makalah Fiqh Muamalah II*, 2003. STAIN Purwokerto.
- Mohd, Fuad Fachruddin. 1993. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Mujieb, M. Abdul dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. 1980. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: PT. Bina Ilmu.
- , 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: PT. Bina Ilmu.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2* (Penterj. Soeroyo Nastangin). Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rasjid, Sulaiman. 1989. *Fiqh Islam*. Bandung : CV. Sinar Baru.
- Shiddieqy, M. Najetullah. 1996. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. (Penterj. Fakhriyah Mumtihan). Jakarta : Dana Bhakti Primayasa.
- Soebagy, Rahardjo, dkk. 1985. *Bagi Hasil Pertanian di Kec. Kedung Banteng Kab. Dati II Banyumas: Suatu Studi Implementasi Hukum Nasional*. Perpustakaan UNSOED Purwokerto.

- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalat*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunarto, Achmad dkk. 1991. *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 3*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Usman, Muhliah. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum)*. 1997. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zuhdi, Masjfuk. 1992. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- , 1994. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Responden
2. Dengan siapa Bapak melakukan kerjasama *maro* sawah ?
3. Apa alasan Bapak melakukan kerjasama *maro* sawah ?
4. Berapa luas lahan yang dikerjakan oleh penggarap ?
5. Berapa lamakah jangka waktu kerjasama *maro* yang Bapak lakukan ?
6. Bagaimanakah apabila jangka waktu tersebut telah berakhir atau selesai ?
7. Berapakah jumlah benih yang harus disediakan ?
8. Apakah jenis benih tersebut ditentukan dan diketahui oleh masing-masing ?
9. Dalam kerjasama *maro* sawah, berasal dari siapakah benih yang akan ditanam ?
10. Apabila benih berasal dari penggarap, bagaimanakah bagi hasil panennya ?
11. Apabila benih berasal dari pemilik tanah, bagaimanakah bagi hasil panennya ?
12. Kapan persentase bagi hasil panen tersebut dilakukan ?
13. Dalam bentuk apakah bagi hasil panen tersebut dilakukan ?
14. Apa sajakah yang menjadi tanggungan Bapak dalam kerjasama *maro* sawah yang dilakukan ?
15. Menurut Bapak apakah kerjasama *maro* sawah tersebut lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan yang lain ?
16. Bentuk ijab qabul seperti apakah yang Bapak lakukan ?
17. Apakah ijab qabul tersebut cukup hanya dengan lisan atautkah dengan tulisan ?

DAFTAR RESPONDEN PARA PELAKU MUZARA'AH

NO	NAMA	STATUS
		Penggarap
1.	KUSMADI	Pemilik Tanah
2.	MADKOSIM	Penggarap
3.	KASMAD	Pemilik Tanah
4.	H. AMINUDIN	Penggarap
5.	TOHARI	Penggarap
6.	WASRIP	Penggarap
7.	SUPARNO	Pemilik Tanah
8.	ROMLI	Penggarap
9.	AHMAD SODIKUN	Pemilik Tanah
10.	SUBIYANTO	Pemilik Tanah
11.	HUFRON SYA'RONI	Pemilik Tanah
12.	ROHADI	Pemilik Tanah
13.	NANO S.	Pemilik Tanah
14.	RUSTAM	Penggarap
15.	SANMIARTO RASIM	Pemilik Tanah
16.	ISTIRO'AH	Pemilik Tanah
17.	KAMSINAH	Pemilik Tanah
18.	MULYADI	Pemilik Tanah
19.	SUWARDI	Penggarap
20.	DASRIM	Penggarap
21.	JASWAN	Penggarap
22.	TOHIRIN	Penggarap
23.	SUDIYONO	Pemilik Tanah
24.	NASIPAH	Pemilik Tanah
25.	KODIRIN	Pemilik Tanah
26.	MUJAHIDIN	Pemilik Tanah
27.	TIRMAN	Penggarap
28.	BISRI MUSTHOFA	Penggarap
29.	NURYONO	
30.	DASUM ANSORI	



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 30 Juni 2004

Nomor : STA-26/PK. I/PP.009/1415/2004
Lamp. :
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth :
Kepala Bekebangtibliamas
Di : Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi.

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama | : ALFIATUN |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 00265001 |
| 3. Semester | : VIII (Delapan) |
| 4. Program Studi | : Muamalat |
| 5. Alamat | : Depan Polsek Pekuncen RT 01/III |
| 6. Judul | : PRAKTEK MUZARA'AH MENURUT HUKUM ISLAM |
- (Studi Kasus di. Desa Banjaranyar Kec. Pekuncen Kab. Banyumas)


Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Obyek | : PRAKTEK MUZARA'AH MENURUT HUKUM ISLAM |
| 2. Tempat/Lokasi | : Desa Banjaranyar Kec. Pekuncen Kab. Banyumas |
| 3. Tanggal observasi | : 3 Juli 2004 s/d 2 Agustus 2004 |
| 4. Metode Penelitian | : Observasi, Wawancara, Test , Angket ,
Dokumentasi dan Eksperimen *) |

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN KETUA
Pembantu Ketua I


Drs. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719

*) = Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 30 Juni 2004

Nomor : STA-26/PK. I/PP.009/14.152004
Lamp. :
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth :
Kepala BAPPEDA
Di : Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi.

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama | : ALFIATUN |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 00265001 |
| 3. Semester | : VIII (Delapan) |
| 4. Program Studi | : Muamalat |
| 5. Alamat | : Depan Polsek Pekuncen RT 01/III |
| 6. Judul | : PRAKTEK MUZARA'AH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Banjaranyar Kec.
Pekuncen Kab. Banyumas) |

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Obyek | : Praktek Muzara'ah menurut Hukum Islam |
| 2. Tempat/Lokasi | : Desa Banjaranyar Kec. Pekuncen Kab. Banyumas |
| 3. Tanggal observasi | : 3 Juli 2004 s/d 2 Agustus 2004 |
| 4. Metode Penelitian | : Observasi, Wawancara, Test, Angket,
Dokumentasi dan Eksperimen-*) |

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA
Pembantu Ketua I

Drs. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719

*) = Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 30 Juni 2004

Nomor : STA-26/PK. I/PP.009/14/12/2004
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth :
Kepala Kecamatan Pekuncen

Di :
PEKUNCEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi.

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama | : ALFIATUN |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 00265001 |
| 3. Semester | : IX (Sembilan) |
| 4. Program Studi | : MUJAMALAT |
| 5. Alamat | : Depan Polsek Pekuncen RT 01/III |
| 6. Judul | : PRAKTEK MUZARA'AH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Ds. Banjaranyar Kec.
Pekuncen Kab. Banyumas) |


Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Obyek | : PRAKTEK MUZARA'AH MENURUT HUKUM ISLAM |
| 2. Tempat/lokasi | : Desa Banjaranyar Kec. Pekuncen Kab. Banyumas |
| 3. Tanggal observasi | : 3 Juli - 2 Agustus 2004 |
| 4. Metode Penelitian | : Observasi, Wawancara, Test, Angket,
Dokumentasi dan Eksperimen*) |

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA
Pembantu Ketua I


Drs. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719

*) = Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jalan Prof. Dr. Suharso No. 45 Telp (0281) 632548 Fax. 640715
Purwokerto Kode Pos 53114

SURAT IJIN PENELITIAN
NOMOR : 070.1/423/VII/2004

- I. Membaca
1. Surat dari Pembantu Ketua I STAH Purwokerto; tgl. 30 Juni 2004 No. STA.26/PA.I/PP/009/1415/2004 hal ijin riset individual
 2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbangtibliinmas Kabupaten Banyumas tanggal 2 Juli 2004 Nomor : 070.1/374/VII/2004
- II. Menimbang bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan ijin kepada :

1. Nama : ALFIRAHU
2. Alamat : Desa Banjaranyar Rt.01/03 Pekuncen
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : "PRAKTIK MUZARA'AH MEMUNDT HUKUM ISLAM (studi kasus di Desa Banjaranyar Kec. Pekuncen Kab B anyumas)

5. Bidang : Sejarah
6. Lokasi kegiatan : Desa Banjaranyar Kec. Pekuncen
7. Lama berlaku : 3 Juli 2004 s /d 2 Agustus 2004
8. Penanggungjawab : Drs. MOH. ROEB, M.AG
9. Pengikut

- II. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
 - c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat Pemerintah yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI PURWOKERTO
PADA TANGGAL 2 Juli 2004
BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIS,
EDI PRIYONO, SH
NIP.500 055 588



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PEKUNCEN

Jalan Raya Ajibarang No. 04 Telp. 571129
PEKUNCEN 53164

Nomor : 070/379/2003
Lampiran : --
Perihal : Research / Penelitian.

Pekuncen, 8 J u l i 2004

- Kepada Yth.
✓ 1. Kepala Desa BanjaranYar
2.
3.

Memperhatikan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Banyumas tanggal : 2 J u l i 2004 Nmor
070.1/428/VII/2004 perihal tersebut pada pokok surat .

Dengan ini diberitahukan bahwa diwilayah Saudara akan diadakan penelitian oleh :


- Nama : A L F I A T U N
- Alamat : Desa BanjaranYar RT,01/03 Kec,Pekuncen
- Penanggung jawab : Drs.Moh.Roib , M.Ag.
- Maksud dan tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul : "PRAKTEK-
MUZARAH MENURUT HUKUM ISLAM"
- Peserta : --
- Waktu penelitian : 3 Juli 2004 s/d 2 Agustus 2004
- Lokasi : Desa BanjaranYar Kecamatan Pekuncen

Sehubungan hal tersebut diminta bantuan Saudara agar yang bersangkutan

diberi pelayanan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sbb.:

1. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah ;
2. Sebelum pelaksanaan penelitian, agar berkoordinasi dengan aparat setempat;
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian , agar yang bersangkutan mengirimkan tembusan hasil penelitian kepada Camat .

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



- TEMBUSAN : Kepada Yth.:
1. Kepala BAKESKBANGTIBLINMAS Kab.Banyumas;
 2. Kepala BAPPEDA Kab.Banyumas;
 3. Dekan Fakultas
 4. Sdr.

PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS
Alamat : Jl. Inpres Banjaranyar – Pasiraman No. 08 Telp. (0281) 572786

Nomor : 474 / 26 / 2004
Lampiran : --
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth.
Para Ketua RT / RW
Dalam wilayah Desa Banjaranyar
Di
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti Surat dari Departemen Agama RI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : STA - 26 / PK. I / PP.009 / 1415 / 2004 Perihal : Permohonan ijin riset Individual Tanggal : 30 Juni 2004, maka dengan ini kami beritahuakan kepada para Ketua RT/ RW dalam wilayah Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen bahwa di wilayah saudara akan diadakan penelitian oleh :

N a m a : A L F I A T U N
Alamat : Banjaranyar, Rt 01 / 03
Kec. Pekuncen
Maksud dan tujuan : Mengadakan Penelitian Pertanian
Waktu penelitian : 3 Juli 2004 s/d 2 Agustus 2004

Sehubungan dengan hal tersebut kami minta bantuan Saudara agar yang bersangkutan diberikan pelayanan sebagaimana mestinya.
Demikian untuk menjadikan periksa .
Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Banjaranyar, 08 Juli 2004
KEPALA DESA
KECAMATAN BANJARANYAR
KEC. PEKUNCEN
HUFRON SYA'RONI



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama | : ..ALFIATUN..... |
| 2. N I M | : ..00265001..... |
| 3. Semester / Jurusan / Prodi | : ..VIII/SYARIAH/MUAMALAT..... |
| 4. Angkatan Tahun | : ..2000..... |
| 5. Tahun Akademik | : ..2003../.2004..... |

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 1 Juni 2004

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan


 YUSUF NOOR, BA
 NIP. 150 188 275

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Gen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 2 Juni 2004

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri

P u r w o k e r t o .

H a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- 1. N a m a : ALFIATUN
- 2. Nomor Induk : 00265001
- 3. Semester/Jurusan : VIII / SYARI'AH
- 4. Angkatan Tahun : 2000
- 5. Tahun Akademik : 2003 / 2004

Demi ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : PRAKTEK MUZARA'AH KENURUJ HUKUM ISLAM

(Studi kasus di ds. Banjarsayar Kec. Pekunden Kab. Banyumas)
Seandainya sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Drs. H. Anshori, M. Ag. yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum-
nya saya ucapkan terima kasih.

Messalimu'Alaikum War. Wab.

Hormat saya,

ALFIATUN

N I M. 00265001

MENYERJADI :
KELUA JURUSAN :
Drs. A. Lubri Haidi, M. Ag
NIP. : 150 252 267

~~Dosen Pembimbing :
Drs. H. Anshori, M. Ag
NIP. : 150 253 669~~



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 19 Mei 2004

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1414
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. : Bpk. Drs. H. Anshori, M. Ag
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : ALFIATUN
2. NIM : 00265001
3. Jurusan : SYARIAH
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Alamat : Depan Polsek Pekunden RT I/III PKC-BMS

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA
PEMBANTU KETUA I,


Drs. Moh. Roqib, M. Ag
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto.
53126

REKOMENDASI
(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :


Nama : ALFIATUN
NIM : 00265001
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : SYARIAH/ MUA
Angkatan : 2000
Tahun Akademik : 2003 / 2004
Judul Proposal : PRAKTEK MUZARA'AH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Ds. Banjaranyar Kec. Pekuncen
Kab. Banyumas)

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.


Purwokerto, 2 Juni 2004

Mengetahui :

• Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M. AG
NIP. 150 252 267

Pembimbing


Drs. H. Anshori, M. AG

NIP. 150 253 669



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : ALFIATUN
NIM : 00265001
Semester : VII
Jurusan/Prodi : SYARIAH / MUG

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Selasa . 16 Sept '03	M. Diyan Nafi	1.
2.	Selasa . 16 Sept '03	Khurnul Fitriyani	2.
3.	Selasa . 16 Sept '03	Anis Salimawati	3.
4.	Selasa . 16 Sept '03	Nur Kholir	4.
5.	Selasa . 16 Sept '03	Eva Nunung	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto 16 September 2003

Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Sabtu / 5 Juni 2004
 10. Waktu/ Jam : 10.00 Wib
 11. Nama : ALFIATUN
 12. NIM : 00265001
 13. Semester/ Jurusan : VIII / SYARI'AH
 14. Tahun Akademik : 2003 / 2004
 15. Tempat : Micro Teaching
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	99269004	Fiteria Hidayati	1999	1.
2.	01265010	Heri Tri Mulya Doro	2001	2.
3.	01265050	Siti Mubimatulmah	2001	3.
4.	01265086	Umi Latifah. M	2001	4.
5.	01265032	Sri Rahayu	2001	5.
6.	00265015	Kucnanto	2000	6.
7.	00264034	Topik xuliah	2000	7.
8.	99269038	Hamizun. A.T	1999	8.
9.	99269032	Slamet Rianto	1999	9.
10.	00265014	Ima N...		10.

Purwokerto, 2 JUNI 2004

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
 NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Sabtu/5 Juni 2004
2. Waktu/ Jam : 10.00 WIB
3. Nama : ALFIATUN
4. NIM : 00265001
5. Semester/ Jurusan : VIII / SYARI'AH
6. Tahun Akademik : 2003 / 2004
7. Tempat : Micro teaching
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022650004	Aminah	2002	1.
2.	01265035	Umi Fitriingsih	2001	2.
3.	022650008	Astifi Rahayu	2001	3.
4.	00265022	Nur Inayah	2000	4.
5.	00265034	Umi Salmah	"	5.
6.	00265026	Siti Nur Anah	"	6.
7.	00265002	Ani Kustianie	"	7.
8.	99265024	Rosi	1999	8.
9.	99265026	Rahmat -H.	"	9.
10.	99265023	Umi Chasanah	1999	10.

Purwokerto, 2 Juni 2004
Mahasiswa Ybs,

ALFIATUN

NIM. 00265001

Pembimbing

Drs. H. Anshori, M. AG

NIP. 150 253 669

Moderator/ Ketua Jurusan

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. AG

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009//.405/2004.

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ALFIATUN
NIM : 00265001
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : MUAMALAT
Jurusan : SYARIAH

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
PRAKTEK MUZARA'AH MENURUT HUKUM(Studi Kasus di Ds. Banjaranyar. Kec. Pekuncen
Kab. Banyumas)


Dengan dinyatakan : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :
1. Metode Penelitian. (Penentuan Sampel)
2. Kerangka Skripsi (Bab III dan Bab IV)


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 19 Juni 2004

Moderator

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267


Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : ALFIATUN
- 2. No. Induk Mahasiswa : 00265001
- 3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah
- 4. Angkatan Tahun : 2000
- 5. Judul Skripsi : PRAKTEK MUZARA'AH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Ds. Banjaranyar Kec.
Pekuncen Kab. Banyumas)

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 26 Agustus 2004

Pembimbing,


Drs. H. Anshori, M.AG
NIP. 150 253 669

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah....

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.AG
NIP. 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, ...26. Agustus. 2004.....

Hal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth :
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama
2. No. Induk Mahasiswa
3. Jurusan/Prodi
4. Angkatan tahun
5. Judul Skripsi

: ALFIATUN
: 00265001
: SYARI'AH / MUAMALAH
: 2000
: PRAKTEK MUZARA'AH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Ds. Banjaranyar Kec.
Pekuncen Kab. Banyumas)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Mahasiswa smt. Gasal/~~Genap~~ tahun akademik 2004./20.05
2. Fotocopy Kuitansi SPP Smt. Gasal/~~Genap~~ Tahun Akademik 2004 / 20.05
3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi.
4. Surat Keterangan telah wakaf buku untuk Perpustakaan
5. Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku Perpustakaan
6. Surat Keterangan telah menyerahkan Biodata dan pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 8 (delapan) lembar
7. Menyerahkan Skripsi (yang telah siap dimunaqosyahkan) sebanyak 5 eksp.
8. Menyerahkan foto copy Sertifikat KKN
9. Menyerahkan foto copy Ijazah SLTA (dilegalisir)
10. Menyerahkan Surat Keteranganm telah Seminar Rencana Skripsi
11. Menyerahkan Kartu Bimbingan skripsi
12. Menyerahkan Data Prestasi Studi Terakhir (Transkip Nilai)
13. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Komprehensif
14. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus BTA dan Sertifikat PPI
15. Nomor urut 1 s/d 15 dimasukkan ke dalam stofmap :
 - Mahasiswa = Warna Hijau
 - Mahasiswi = Warna merah Jambu

Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadikan priksa dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya tersebut di atas,

ALFIATUN

NIM.: 00265001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Alfiatun
Tempat tanggal lahir : Banjarnayar, 05 Mei 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Nikah/Belum nikah : Belum Nikah
Agama : Islam
Alamat : Banjarnayar RT 01/III Pekuncen-Banyumas 53164
Orang Tua : 1. a. Nama Ayah : Doelrochim (alm)
b. Pekerjaan : Pensiun Veteran
2. a. Nama Ibu : Jariyah
b. Pekerjaan : -
Pendidikan : 1. SD Negeri II Banjarnayar lulus tahun 1994
2. SMP Negeri 1 Ajibarang lulus tahun 1997
3. SMU Negeri I Ajibarang lulus tahun 2000
4. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2004
Pengalaman Organisasi : 1. Anggota KOPMA STAIN Purwokerto (2001-2002)
2. Anggota Teather Didik STAIN Purwokerto (2000-2001)

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 27 Agustus 2004

Hormat Saya,



Alfiatun
NIM. 00265001